



PUTUSAN

Nomor: 6/Pdt.G/2015/PN Msh

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Masohi yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :-----

LEONORA TALABESSY;----- Umur tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Pensiunan PNS, Bertempat tinggal di Jl. Sirimau (Kayu Tiga) RT 001/ RW04 Kecamatan Sirimau Kota Ambon, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya yang bernama **IRENE SIAHAYA, SH.**, Advokat/ Pengacara yang berkantor di Jl. Jan Paays Kecamatan Sirimau Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Mei 2015 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masohi pada tanggal 28 Mei 2015, dan untuk selanjutnya disebut sebagai

Penggugat;-----

L a w a n :

- 1. ADRIANUS NANLOHY;**----- Umur 68 tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Trans Seram Desa Hatusua RT 04/ RW 03, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I;**-----
- 2. MATHEIS NANLOHY;**----- Umur 61 tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Trans Seram Desa Hatusua RT 03/

Halaman 1 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 6/Pdt.G/2015/PN Msh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW 02, Kabupaten Seram Bagian Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ROOS JEANE ALFARIS, SH**, Advokat/ Pengacara yang berkantor di Jalan Raya Pattimura No. 17 (Lt.2, Kompl. Yayasan Rinamakana) Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Mei 2015 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masohi pada tanggal 01 Juni 2015 dan untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;-----

- 3. NAOMI WATTI SUTRISNO**;--- Umur 48 tahun, Agama Kristen, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Trans Seram Desa Hatusua (Dusun Rusun) lorong Dewi Yull RT 04/ RW 03 Kabupaten Seram Bagian Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ROOS JEANE ALFARIS, SH**, Advokat/ Pengacara yang berkantor di Jalan Raya Pattimura No. 17 (Lt.2, Kompl. Yayasan Rinamakana) Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Mei 2015 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masohi pada tanggal 01 Juni 2015 dan untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;-----

Pengadilan Negeri tersebut:

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi Nomor: 06/PDT.G/2015/PN.MSH. tertanggal 20 Mei 2015 tentang susunan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi Nomor: 06/PDT.G/2015/PN.MSH. tertanggal 20 Mei 2015 tentang Penentuan hari dan tanggal persidangan dalam perkara ini;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi Nomor: 06/PDT.G/2015/PN.MSH. tertanggal 15 Oktober 2015 tentang Pergantian susunan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;-----
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;-----
- Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;-----
- Telah mempelajari surat-surat bukti yang diajukan Para Pihak;-----
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Mei 2015, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masohi pada tanggal 20 Mei 2015 dengan Register Perkara Perdata Nomor: 6/Pdt.G/2014/PN Msh., telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat dengan dalil-dalil gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat dan Almarhum Simon M Nanlohy adalah merupakan pasangan suami-isteri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan di Kairatu dan telah dicatat oleh Kantor Catatan Sipil untuk Golongan Indonesia Kecamatan Kairatu pada tanggal 27 Mei 1978, sesuai dengan kutipan Akte Perkawinan No: 98/1978 dan didalam perkawinan antara Penggugat dan Almarhum Simon M Nanlohy tersebut, tidak mempunyai keturunan;-----
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Almarhum Simon M Nanlohy, saat Penggugat mengajukan gugatan ini, oleh Putusan Pengadilan Tinggi Maluku No.25/PDT/2014/PT.Mal, Jo. Putusan Pengadilan Negeri Ambon No. 127/Pdt.G/2013/PN.AB. yang telah berkekuatan hukum tetap, telah dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;-----
3. Bahwa setelah putusan-putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum yang tetap mengingat antara Penggugat dan Almarhum Simon M Nanlohy tidak mengajukan upaya-upaya hukum lagi, maka Penggugat mengajukan gugatan pembagian harta perkawinan ke Pengadilan Negeri Masohi untuk membagi seluruh harta bersama (Harta perkawinan) yang diperoleh selama perkawinan;--
4. Bahwa ketika Penggugat telah mendaftarkan gugatan pembagian harta bersama ini ke Pengadilan Negeri Masohi, mantan suami Penggugat tiba-tiba meninggal dunia, sehingga Penggugat kemudian menggugat saudara-saudara kandung mantan suami Penggugat Almarhum Simon M Nanlohy yang adalah merupakan

Halaman 3 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 6/Pdt.G/2015/PN Msh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli waris yang sah menurut hukum yaitu Tergugat I
dan Tergugat
II;-----

5. Bahwa Penggugat juga mengikut sertakan Turut
Tergugat dalam gugatan Pembagian harta bersama
ini karena sebelum Almarhum Simon M Nanlohy
bercerai dengan Penggugat, Almarhum Simon M
Nanlohy telah hidup serumah dengan wanita idaman
lain (WIL) yaitu Turut
Tergugat;-----

6. Bahwa harta-harta bersama (harta perkawinan) yang
diperoleh selama perkawinan dari tahun 1978 sampai
tahun 2014 tersebut meliputi harta bergerak dan harta
tidak
bergerak;-----

7. Bahwa harta bergerak
berupa:-----

a) Mobil Truk warna merah (DE 8547 AA), yang ditaksir seharga
Rp.250.000.000 (Dua Ratus Lima Puluh Juta
Rupiah);-----

b) Mobil Truk warna Hijau (DE 8548 AA), yang ditaksir seharga
Rp.250.000.000 (Dua Ratus Lima Puluh Juta
Rupiah);-----

c) 3 (Tiga) buah sped both yang masing-masing di taksir seharga
Rp.125.000.000 sehingga 3 (Tiga) buah sped both tersebut,
totalnya Rp.375.000.000 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima
Rupiah);-----

d) 4 (Empat) unit motor masing-
masing:-----

1) Merk Shogun 1 Unit yang ditaksir seharga Rp.16.000.000 (Enam
Belas Juta
Rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Merk Satria 1 Unit yang ditaksir seharga Rp.15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah);-----
- 3) Metic Merk Bit 1 Unit yang ditaksir seharga Rp.16.000.000 (Enam Belas Juta Rupiah);-----
- 4) Metic 1 Unit yang ditaksir seharga Rp.16.000.000 (Enam Belas Juta Rupiah);-----
-

8. Bahwa harta tidak bergerak berupa:-----

- a) Tanah yang diatasnya terdapat 1 (Satu) Rumah permanen yang terletak di tepi pantai kompleks serapi Negeri Hatusua, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bahagian Barat, dengan luas 20 x 20 meter yang dibeli dari saudara Lambosi, dengan batas-batas alamnya:-----

- Sebelah Utara berbatas dengan Bapak Pantelosan;-----
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tepi pantai;-----
- Sebelah Barat berbatas dengan bapak tata metiary;-----
- Sebelah Timur berbatas dengan kebun kelapa jemaat;-----

Yang kalau ditaksir seharga Rp.60.000.000 (Enam Puluh Juta Rupiah);----

- b) Tanah yang diatasnya terdapat 1 (Satu) Rumah permanen di kompleks Kusu-kusu Negeri Hatusua, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bahagian Barat, dengan luas 1 hektar yang dibeli dari Bapak Fredik Lairisa dan Bapak Mateis Luturmas, dengan batas-batas alamnya:-----

- Sebelah Utara berbatas dengan Bapak Teis Nanlohy;-----
- Sebelah Selatan berbatas dengan Mas Tejo;-----

Halaman 5 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 6/Pdt.G/2015/PN Msh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan;-----
- Sebelah Timur berbatas dengan Kali;-----

Yang kalau ditaksir seharga Rp.150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);-----

- c) Tanah yang diatasnya terdapat 1 (Satu) Rumah permanen yang terletak di kompleks Kusu-kusu Negeri Hatusua, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat yang ditempati oleh Bapak Simon Nanlohy dengan luas 1 hektar yang dibeli dari Almarhum Alex Akollo, dengan batas-batas alamnya:-----

- Sebelah Utara berbatas dengan Bapak Olop Akollo;-----
- Sebelah Selatan berbatas dengan Bapak Petu Taniwel;-----
- Sebelah Barat berbatas dengan bapak Tono Sutrisno;-----
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan;-----

Yang kalau ditaksir seharga Rp.150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);-----

- d) Tanah yang diatasnya terdapat 2 (Dua) buah Rumah permanen yang terletak di kompleks Kusu-kusu Negeri Hatusua, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat ,dengan luas 1 hektar yang merupakan tanah usaha, dengan batas-batas alamnya:-----

- Sebelah Utara berbatas dengan Bapak Mon Nanlohy;-----
- Sebelah Selatan berbatas dengan Bapak Tonje Nanlohy;-----
- Sebelah Barat berbatas dengan bapak Sulpatty;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang kalau ditaksir seharga Rp.200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah);-----

- e) Tanah dikompleks kusu-kusu yang terletak disamping rumah tua Negeri Hatusua, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat dengan luas 1 hektar lebih, yang merupakan tanah usaha. Dengan batas-batas alamnya:-----

- Sebelah Utara berbatas dengan Bapak Noce Nanlohy;-----
- Sebelah Selatan berbatas dengan Bapak Teis Nanlohy;-----
- Sebelah Barat berbatas dengan bapak Bob Nanlohy;-----
- Sebelah Timur berbatas dengan Harto Sutrisno;-----

Yang kalau ditaksir seharga Rp.100.000.000 (Seratus Juta Rupiah);-----

- f) Tanah dikompleks kusu-kusu Negeri Hatusua, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat dengan luas 40 x 30 meter yang dibeli dari Semy Tuhuteru. Dengan batas-batas alamnya :-----

- Sebelah Utara berbatas dengan Bapak Tejo;-----
- Sebelah Selatan berbatas dengan Kali;-----
- Sebelah Barat berbatas dengan bapak Teis Nanlohy;-----
- Sebelah Timur berbatas dengan Bapak Teis Nanlohy;-----

Yang kalau ditaksir seharga Rp.70.000.000 (Tujuh Puluh Juta Rupiah);-----

- g) Tanah didaerah losan Negeri Hatusua, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat dengan luas 1 hektar yang merupakan tanah usaha, dengan batas-batas alamnya:-----

Halaman 7 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 6/Pdt.G/2015/PN Msh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatas dengan Bapak Lom Monny;-----
- Sebelah Selatan berbatas dengan Bapak Ucu kakiyai;-----
- Sebelah Barat berbatas dengan bapak apet Lairisa;-----
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan;-----

Yang kalau ditaksir seharga Rp.100.000.000 (Seratus Juta Rupiah);-----

- h) Tanah dikompleks kusu-kusu Negeri Hatusua, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat dengan luas 30 x 30 meter yang dibeli dari saudara Coke Kursang, dengan batas-batas alamnya:-----

- Sebelah Utara berbatas dengan Bapak Ongen saya;-----
- Sebelah Selatan berbatas dengan Bapak Coke Kursang;-----
- Sebelah Timur berbatas dengan Bapak Sulipatty;-----
- Sebelah Barat berbatas dengan Bapak Ipus Kursang;-----

Yang kalau ditaksir seharga Rp.65.000.000 (Enam Puluh Lima Juta Rupiah);-----

- i) Tanah dikompleks kusu-kusu Negeri Hatusua, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat dengan luas 30 x 30 meter yang dibeli dari saudara Domungus Tetehuka, dengan batas-batas alamnya:-----

- Sebelah Utara berbatas dengan Kali;-----
- Sebelah Selatan berbatas dengan Kali;-----
- Sebelah Timur berbatas dengan Bapak Da Titiwang;-----
- Sebelah Barat berbatas dengan Roni Saipala;-----

Yang kalau ditaksir seharga Rp.65.000.000 (Enam Puluh Lima Juta Rupiah);-----

- j) Tanah dikompleks kusu-kusu Negeri Hatusua, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat dengan luas 20 x 20 meter yang dibeli dari saudara Domungus Tetehuka, dengan batas-batas alamnya:-----

- Sebelah Utara berbatas dengan Kali;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatas dengan Kali;-----
- Sebelah Timur berbatas dengan Bapak Timo Makerawe;-----
- Sebelah Barat berbatas dengan Bapak Timo Makerawe;-----

Yang kalau ditaksir seharga Rp.50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah);-----

- k) Tanah yang terletak disamping Gedung serba guna Negeri Hatusua, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat dengan luas 30 x 30 meter yang dibeli dari saudara Andonika Metiary, dengan batas-batas alamnya:-----

- Sebelah Utara berbatas dengan Bapak Ance Saupala;-----
- Sebelah Selatan berbatas dengan Ibu Min Tuhuteru;-----
- Sebelah Timur berbatas dengan Bapak Ance Saupala;-----
- Sebelah Barat berbatas dengan Gedung serbaguna;-----

Yang kalau ditaksir seharga Rp.65.000.000 (Enam Puluh Lima Juta Rupiah);-----

- l) Tanah yang terletak dipinggir kali Nala Negeri Hatusua, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat dengan luas ½ hektar (5000 M2) yang dibeli dari saudara Obet Tupamahu, dengan batas-batas alamnya:----

- Sebelah Utara berbatas dengan Bapak Pede Tetehuka;-----
- Sebelah Selatan berbatas dengan Bapak Caka Lairissa;-----
- Sebelah Timur berbatas dengan Bapak Natan Tuhuteru;-----
- Sebelah Barat berbatas dengan Bapak Epi Saipala;-----

Yang kalau ditaksir seharga Rp.75.000.000 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah);-----

- m) Tanah di hutan Hole Negeri Hatusua, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat dengan luas 1 hektar yang dibeli dari saudara Sadrak Titawane, dengan batas-batas alamnya:-----

- Sebelah Utara berbatas dengan Bapak Mena Hukum;-----
- Sebelah Selatan berbatas dengan Mas Jawa;-----
- Sebelah Timur berbatas dengan Bapak Unu Patiasina;-----
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan;-----

Halaman 9 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 6/Pdt.G/2015/PN Msh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang kalau ditaksir seharga Rp.100.000.000 (Seratus Juta Rupiah);-----

n) Tanah dikompleks kusu-kusu Negeri Hatusua, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat yang terletak di samping rumah tua dengan luas $\frac{1}{2}$ hektar (5000 M2) yang dibeli dari saudara Elias Akollo, dengan batas-batas alamnya:-----

- Sebelah Utara berbatas dengan Dokter Micael Siwabessy;-----
- Sebelah Selatan berbatas dengan Bapak Noce Nanlohy;-----
- Sebelah Timur berbatas dengan Mateis Nanlohy;-----
- Sebelah Barat berbatas dengan Mon Nanlohy;-----

Yang kalau ditaksir seharga Rp.75.000.000 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah);-----

o) Tanah dikompleks kusu-kusu Negeri Hatusua, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat dengan luas $\frac{1}{2}$ hektar (5000 M2), dengan batas-batas alamnya:-----

- Sebelah Utara berbatas dengan Dokter Micael Siwabessy;-----
- Sebelah Selatan berbatas dengan Bapak Noce Nanlohy;-----
- Sebelah Timur berbatas dengan Bapak Aki Lokollo;-----
- Sebelah Barat berbatas dengan Bapak Mateis Nanlohy;-----

Yang kalau ditaksir seharga Rp.75.000.000 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah);-----

p) Tanah dikompleks kusu-kusu Negeri Hatusua, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat dengan luas 3000 M2, dengan batas-batas alamnya:-----

- Sebelah Utara berbatas dengan Mas Jawa;-----
- Sebelah Selatan berbatas dengan Bapak Endek Metiary;-----
- Sebelah Timur berbatas dengan Bapak Lom Monny;-----
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan;-----

Yang kalau ditaksir seharga Rp.50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang secara keseluruhan dari harta tidak bergerak, kalai dihitung dengan nilai uang berjumlah Rp.1.450.000.000 (Satu Milyar Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);-----

9. Bahwa harta bergerak yang dijelaskan pada poin 7, ditambah dengan harta tidak bergerak yang dijelaskan pada poin 8, yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Almarhum Simon M Nanlohy dalam kurun waktu (Tahun 1978 sampai dengan tahun 2014) yang kalau dihitung dengan nilai taksir uang, maka secara keseluruhan berjumlah Rp.2.388.000.000 (Dua Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Rupiah);-----

10. Bahwa harta perkawinan sebagaimana penjelasan Penggugat pada poin 7 dan poin 8 dengan kalkulasi jumlah pada poin 9 inilah selanjutnya disebut sebagai "Objek pembagian harta perkawinan";-----

11. Bahwa oleh karena seluruh harta perkawinan (Objek Pembagian) ini diperoleh pada saat perkawinan antara Penggugat dan Almarhum Simon M Nanlohy, maka haruslah secara hukum dinyatakan sebagai harta perkawinan;-----

12. Bahwa oleh karena objek pembagian (Harta Perkawinan) ini diperoleh selama perkawinan, maka dengan adanya putusan Pengadilan Tinggi Ambon No.25/PDT/2014/PT.MAL, Jo. Putusan Pengadilan Negeri Ambon No.127/PDT.G/2013/PN.AB yang telah berkekuatan hukum tetap, dimana salah satu amar putusan tersebut dengan jelas telah menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka seluruh objek pembagian (Harta Perkawinan) haruslah dibagi sesuai hukum menjadi 2 (Dua) bagian yang sama besar atau jumlah yang ditaksir dengan

Halaman 11 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 6/Pdt.G/2015/PN Msh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai uang, sesuai dengan poin gugatan
7,8,9;-----

13. Bahwa objek pembagian (Harta Perkawinan) tersebut saat Almarhum Simon M Nanlohy bersama dengan Turut Tergugat sebagai Wanita Idaman Lian (WIL) sementara Penggugat sama sekali tidak pernah menguasai objek pembagian, dan karena ada kekuatiran dari Penggugat selama proses persidangan berlangsung, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat akan mencoba mengalihkan seluruh atau sebahagian objek pembagian (harta perkawinan) kepada orang lain, oleh karenanya Penggugat mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Masohi Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk dapat meletakkan Sita Harta Bersama terhadap Objek Pembagian (harta perkawinan);-----

14. Bahwa oleh karena objek pembagian (Harta perkawinan) dikuasai oleh Almarhum Simon M Nanlohy secara keseluruhan, maka Tergugat I dan Tergugat II sebagai ahli waris yang sah haruslah dihukum untuk membagi dan menyerahkan objek pembagian yang menjadi hak Penggugat, dan bila turut tergugat sebagai wanita idaman lain (Wil) ada menguasai harta perkawinan maka turut tergugat haruslah dihukum juga untuk menyerahkan kepada Penggugat harta perkawinan yang sementara dikuasainya, bial perlu dengan menggunakan bantuan pihak yang berwajib;-----

15. Bahwa gugatan Penggugat ini didasarkan pda fakta-fakta hukum dan bukti-bukti yang jelas sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 180 HIR Jo. Pasal 191 R.bg maka adalah patut dan wajar bila gugatan ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan secara serta merta (*uit voorbaar bij voorrad*)

walaupun ada upaya hukum banding, kasasi,
peninjauan

kembali;-----

Berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan pada posita diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Masohi Cq Majelis Hakim yang memerisa dan mengadili perkara perdata ini berkenan mengambil keputusan sebagai berikut:-----

Dalam Tindakan Pendahuluan:-----

- Meletakkan Sita Harta bersama sesuai poin gugatan poin 13;

Dalam Pokok Perkara:-----

A. Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan sah dan berharga sita harta bersama yang dimohonkan;-----
3. Menyatakan objek Pembagian (Harta Perkawinan) yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Almarhum Simon Nanlohy adalah merupakan harta perkawinan menurut hukum;-----
4. Menyatakan membagi harta perkawinan secara hukum menjadi 2 (Dua) bahagian sama besar yang meliputi harta bergerak dan harta tidak bergerak yang juga ditaksir dengan nilai uang;-----

a. Bahwa harta bergerak

berupa:-----

- a) Mobil Truk warna merah (DE 8547 AA), yang ditaksir seharga Rp.250.000.000 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);-----
- b) Mobil Truk warna Hijau (DE 8548 AA), yang ditaksir seharga Rp.250.000.000 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);-----
- c) 3 (Tiga) buah sped both yang masing-masing di taksir seharga Rp.125.000.000 sehingga 3 (Tiga) buah sped both tersebut, totalnya Rp.375.000.000 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah);-----

Halaman 13 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 6/Pdt.G/2015/PN Msh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d) 4 (Empat) unit motor masing-masing:-----

- 1) Merk Shogun 1 Unit yang ditaksir seharga Rp.16.000.000 (Enam Belas Juta Rupiah);-----
- 2) Merk Satria 1 Unit yang ditaksir seharga Rp.15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah);-----
- 3) Metic Merk Bit 1 Unit yang ditaksir seharga Rp.16.000.000 (Enam Belas Juta Rupiah);-----
- 4) Metic 1 Unit yang ditaksir seharga Rp.16.000.000 (Enam Belas Juta Rupiah);-----

a. Bahwa harta tidak bergerak berupa:-----

a) Tanah yang diatasnya terdapat 1 (Satu) Rumah permanen yang terletak di tepi pantai kompleks serapi Negeri Hatusua, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bahagian Barat, dengan luas 20 x 20 meter yang dibeli dari saudara Lambosi, dengan batas-batas alamnya:-----

- Sebelah Utara berbatas dengan Bapak Pantelosan;-----
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tepi pantai;-----
- Sebelah Barat berbatas dengan bapak tata metiary;-----
- Sebelah Timur berbatas dengan kebun kelapa jemaat;-----

Yang kalau ditaksir seharga Rp.60.000.000 (Enam Puluh Juta Rupiah);-----

b) Tanah yang diatasnya terdapat 1 (Satu) Rumah permanen di kompleks Kusu-kusu Negeri Hatusua, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bahagian Barat, dengan luas 1 hektar yang dibeli dari Bapak Fredik Lairisa dan Bapak Mateis Luturmas, dengan batas-batas alamnya:-----

- Sebelah Utara berbatas dengan Bapak Teis Nanlohy;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatas dengan Mas Tejo;-----
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan;-----
- Sebelah Timur berbatas dengan Kali;-----

Yang kalau ditaksir seharga Rp.150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);-----

- c) Tanah yang diatasnya terdapat 1 (Satu) Rumah permanen yang terletak di kompleks Kusu-kusu Negeri Hatusua, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat yang ditempati oleh Bapak Simon Nanlohy dengan luas 1 hektar yang dibeli dari Almarhum Alex Akollo, dengan batas-batas alamnya:-----

- Sebelah Utara berbatas dengan Bapak Olop Akollo;-----
- Sebelah Selatan berbatas dengan Bapak Petu Taniwel;-----
- Sebelah Barat berbatas dengan bapak Tono Sutrisno;-----
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan;-----

Yang kalau ditaksir seharga Rp.150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);-----

- d) Tanah yang diatasnya terdapat 2 (Dua) buah Rumah permanen yang terletak di kompleks Kusu-kusu Negeri Hatusua, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat ,dengan luas 1 hektar yang merupakan tanah usaha, dengan batas-batas alamnya:-----

- Sebelah Utara berbatas dengan Bapak Mon Nanlohy;-----
- Sebelah Selatan berbatas dengan Bapak Tonje Nanlohy;-----
- Sebelah Barat berbatas dengan bapak Sulpatty;-----

Yang kalau ditaksir seharga Rp.200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah);-----

- e) Tanah dikompleks kusu-kusu yang terletak disamping rumah tua Negeri Hatusua, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan luas 1 hektar lebih, yang merupakan tanah usaha. Dengan batas-batas alamnya:-----

- Sebelah Utara berbatas dengan Bapak Noce Nanlohy;-----
- Sebelah Selatan berbatas dengan Bapak Teis Nanlohy;-----
- Sebelah Barat berbatas dengan bapak Bob Nanlohy;-----
- Sebelah Timur berbatas dengan Harto Sutrisno;-----

Yang kalau ditaksir seharga Rp.100.000.000 (Seratus Juta Rupiah);-

- f) Tanah dikompleks kusu-kusu Negeri Hatusua, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat dengan luas 40 x 30 meter yang dibeli dari Semy Tuhuteru. Dengan batas-batas alamnya :-----

- Sebelah Utara berbatas dengan Bapak Tejo;-----
- Sebelah Selatan berbatas dengan Kali;-----
- Sebelah Barat berbatas dengan bapak Teis Nanlohy;-----
- Sebelah Timur berbatas dengan Bapak Teis Nanlohy;-----

Yang kalau ditaksir seharga Rp.70.000.000 (Tujuh Puluh Juta Rupiah);-----

- g) Tanah didaerah losan Negeri Hatusua, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat dengan luas 1 hektar yang merupakan tanah usaha, dengan batas-batas alamnya:-----

- Sebelah Utara berbatas dengan Bapak Lom Monny;-----
- Sebelah Selatan berbatas dengan Bapak Ucu kakiyai;-----
- Sebelah Barat berbatas dengan bapak apet Lairisa;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas dengan

Jalan;-----

Yang kalau ditaksir seharga Rp.100.000.000 (Seratus Juta Rupiah);-

- h) Tanah dikompleks kusu-kusu Negeri Hatusua, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat dengan luas 30 x 30 meter yang dibeli dari saudara Coke Kursang, dengan batas-batas alamnya:-----

- Sebelah Utara berbatas dengan Bapak Ongen saya;-----
- Sebelah Selatan berbatas dengan Bapak Coke Kursang;-----
- Sebelah Timur berbatas dengan Bapak Sulipatty;-----
- Sebelah Barat berbatas dengan Bapak Ipus Kursang;-----

Yang kalau ditaksir seharga Rp.65.000.000 (Enam Puluh Lima Juta Rupiah);-----

- i) Tanah dikompleks kusu-kusu Negeri Hatusua, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat dengan luas 30 x 30 meter yang dibeli dari saudara Domungus Tetehuka, dengan batas-batas alamnya:-----

- Sebelah Utara berbatas dengan Kali;-----
- Sebelah Selatan berbatas dengan Kali;-----
- Sebelah Timur berbatas dengan Bapak Da Titiwang;-----
- Sebelah Barat berbatas dengan Roni Saipala;-----

Yang kalau ditaksir seharga Rp.65.000.000 (Enam Puluh Lima Juta Rupiah);-----

- j) Tanah dikompleks kusu-kusu Negeri Hatusua, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat dengan luas 20 x 20 meter yang dibeli dari saudara Domungus Tetehuka, dengan batas-batas alamnya:-----

- Sebelah Utara berbatas dengan Kali;-----
- Sebelah Selatan berbatas dengan Kali;-----
- Sebelah Timur berbatas dengan Bapak Timo Makerawe;-----
- Sebelah Barat berbatas dengan Bapak Timo Makerawe;-----

Yang kalau ditaksir seharga Rp.50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah);-----

- k) Tanah yang terletak disamping Gedung serba guna Negeri Hatusua, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat dengan luas 30 x

Halaman 17 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 6/Pdt.G/2015/PN Msh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 meter yang dibeli dari saudara Andonika Metiary, dengan batas-batas alamnya:-----

- Sebelah Utara berbatas dengan Bapak Ance Saupala;-----
- Sebelah Selatan berbatas dengan Ibu Min Tuhuteru;-----
- Sebelah Timur berbatas dengan Bapak Ance Saupala;-----
- Sebelah Barat berbatas dengan Gedung serbaguna;-----

Yang kalau ditaksir seharga Rp.65.000.000 (Enam Puluh Lima Juta Rupiah);-----

l) Tanah yang terletak dipinggir kali Nala Negeri Hatusua, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat dengan luas $\frac{1}{2}$ hektar (5000 M2) yang dibeli dari saudara Obet Tupamahu, dengan batas-batas alamnya:-----

- Sebelah Utara berbatas dengan Bapak Pede Tetehuka;-----
- Sebelah Selatan berbatas dengan Bapak Caka Lairissa;-----
- Sebelah Timur berbatas dengan Bapak Natan Tuhuteru;-----
- Sebelah Barat berbatas dengan Bapak Epi Saipala;-----

Yang kalau ditaksir seharga Rp.75.000.000 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah);-----

m) Tanah di hutan Hole Negeri Hatusua, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat dengan luas 1 hektar yang dibeli dari saudara Sadrak Titawane, dengan batas-batas alamnya:-----

- Sebelah Utara berbatas dengan Bapak Mena Hukum;-----
- Sebelah Selatan berbatas dengan Mas Jawa;-----
- Sebelah Timur berbatas dengan Bapak Unu Patiasina;-----
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan;-----

Yang kalau ditaksir seharga Rp.100.000.000 (Seratus Juta Rupiah);-

n) Tanah dikompleks kusu-kusu Negeri Hatusua, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat yang terletak di samping rumah tua dengan luas $\frac{1}{2}$ hektar (5000 M2) yang dibeli dari saudara Elias Akollo, dengan batas-batas alamnya:-----

- Sebelah Utara berbatas dengan Dokter Micael Siwabessy;-----
- Sebelah Selatan berbatas dengan Bapak Noce Nanlohy;-----
- Sebelah Timur berbatas dengan Mateis Nanlohy;-----
- Sebelah Barat berbatas dengan Mon Nanlohy;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang kalau ditaksir seharga Rp.75.000.000 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah);-----

- o) Tanah dikompleks kusu-kusu Negeri Hatusua, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat dengan luas $\frac{1}{2}$ hektar (5000 M2), dengan batas-batas alamnya:-----

- Sebelah Utara berbatas dengan Dokter Micael Siwabessy;-----
- Sebelah Selatan berbatas dengan Bapak Noce Nanlohy;-----
- Sebelah Timur berbatas dengan Bapak Aki Lokollo;-----
- Sebelah Barat berbatas dengan Bapak Mateis Nanlohy;-----

Yang kalau ditaksir seharga Rp.75.000.000 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah);-----

- p) Tanah dikompleks kusu-kusu Negeri Hatusua, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat dengan luas 3000 M2, dengan batas-batas alamnya:-----

- Sebelah Utara berbatas dengan Mas Jawa;-----
- Sebelah Selatan berbatas dengan Bapak Endek Metiary;-----
- Sebelah Timur berbatas dengan Bapak Lom Monny;-----
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan;-----

Yang kalau ditaksir seharga Rp.50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah);-----

Yang secara keseluruhan dari harta bergerak ditambah dengan harta tidak bergerak, yang kalau dihitung dan ditaksir dengan nilai uang berjumlah Rp.2.388.000.000 (Dua Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Rupiah), sehingga kalau dibagi dalam dua bagian maka Penggugat mendapatkan Rp.1.194.000.000 (Satu Milyar Seratus Sembilan Puluh Empat Juta Rupiah);-----

5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II untuk membagi dan menyerahkan bahagian yang menjadi hak Penggugat dan yang kalau ditaksir dengan nilai uang berjumlah Rp.1.194.000.000 (Satu Milyar Seratus Sembilan Puluh Empat Juta Rupiah), dan bila hak Penggugat ini dikuasai oleh Turut Tergugat maka Turut Tergugat juga harus dihukum untuk menyerahkan kepada Penggugat, bila perlu dengan bantuan pihak yang berwajib;-----

Halaman 19 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 6/Pdt.G/2015/PN Msh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu/ secara serta merta (Uit Voorbaar bij vooraad) walaupun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali maupun verset;-----
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini;-----

B. Subsidair

Apabila Pengadilan berpendapat yang lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, **Penggugat** diwakili oleh kuasa hukumnya **Irene Siahaya, SH.**, tersebut datang menghadap di persidangan, demikian pula **Tergugat I** datang menghadap sendiri di persidangan. Sementara **Tergugat II dan Turut Tergugat** diwakili oleh kuasa hukumnya **Roos Jeane Alfari, SH.**, tersebut datang menghadap di persidangan;---

Menimbang, bahwa pada awal persidangan Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma RI) Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan menunjuk **Nyoman Suharta, SH.**, Hakim Mediator pada Pengadilan Negeri Masohi sebagai mediator berdasarkan Penetapan Nomor: 06 Pdt.G/2015/PN.Msh tertanggal 01 Juni 2015, namun mediasi tersebut **gagal/ tidak berhasil** sebagaimana surat Pernyataan Para Pihak serta Laporan Mediator masing-masing tertanggal **23 Juni 2015**, karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, dan atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis tentang kemungkinan adanya perubahan gugatan, oleh Penggugat menyatakan pada pokoknya tetap seperti isi gugatan semula dan tidak ada perubahan pada gugatannya tersebut;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, **Tergugat I** tidak mengajukan jawaban secara tersendiri di persidangan namun tidak membantah gugatan dari pihak Penggugat dan mengakui gugatan tersebut, sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan perkara ini. Sementara **Tergugat II** melalui kuasanya telah mengajukan jawaban tertanggal 31 Juli 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui sesuai dengan keadaan dan atau kenyataan yang terjadi;-----
--
2. Bahwa tidak jelas gugatan Penggugat karena tidak disusun secara sistematis dan Penggugat tidak merinci secara jelas harta bergerak dan harta tidak bergerak apa saja yang dibagi kepada Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan turut Tergugat;-----
--
3. Bahwa Terhadap dalil gugatan Penggugat butir ke-1 (Satu), 2 (Dua), 3 (Tiga) dan 5 (Lima) Tergugat II tidak perlu menanggapinya karena sesuai dengan kenyataan yang ada;-----
4. Bahwa terhadap dalil gugatan penggugat butir 5 (lima) dapat ditanggapi sebagai berikut:-----

Sebenarnya Penggugat tidak perlu melibatkan Tergugat I dan Tergugat II sebagai ahli waris dari Almarhum Simon M. Nanlohy dalam pembagian harta Almarhum Simon M. Nanlohy karena Almarhum Simon M. Nanlohy ada mempunyai mantan isteri dan anak-anak yang lahir dari hubungan antara Turut Tergugat dengan Almarhum Simon M. Nanlohy walaupun selama hidupnya Almarhum Simon M. Nanlohy hanya menikah secara agama dengan turut tergugat sehingga adalah wajar apabila harta milik Almarhum Simon M. Nanlohy dibagikan kepada Penggugat dan anak-anak dari Almarhum Simon M. Nanlohy dengan turut tergugat. Selain itu juga semua harta tidak bergerak berupa tanah usaha milik Almarhum Simon M. Nanlohy selama hidupnya Tergugat II yang membantu Almarhum Simon M. Nanlohy menggarap tanah tanah tersebut. Dengan demikian dalil-dalil gugatan penggugat ini patut dikesampingkan oleh Majelis Hakim;-----

5. Bahwa terhadap dalil gugatan penggugat butir 6 (enam), dapat ditanggapi sebagai berikut:-----

Halaman 21 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 6/Pdt.G/2015/PN Msh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tidak benar selama perkawinan antara Penggugat dengan Almarhum Simon M. Nanlohy sejak tahun 1978 sampai tahun 2014 diperoleh harta bergerak dan tidak bergerak. Selama Penggugat dan Almarhum Simon M. Nanlohy menikah tidak ada harta bergerak yang diperoleh bahkan Penggugat dengan Almarhum Simon M. Nanlohy hanya hidup bersama sebagai suami isteri sejak tahun 1978 hingga tahun 1991 karena Penggugat telah memiliki Pria idama lain (PIL), sehingga Penggugat pergi meninggalkan Almarhum Simon M. Nanlohy hidup bersama dengan Pria idaman lain (PIL) tersebut, sedangkan harta yang tidak bergerak yang diperoleh hanyalah harta bawaan milik Almarhum Simon M. Nanlohy sebelum menikah dengan penggugat dan dibawa oleh Almarhum Simon M. Nanlohy sebagai harta bawaan dalam perkawinan antara Penggugat dengan Almarhum Simon M. Nanlohy. Dengan demikian dalil gugatan ini harus dikesampingkan atau ditolak oleh Majelis Hakim;-----

6. Bahwa terhadap dalil gugatan penggugat butir ke-7 (Tujuh) dapat tergugat II tanggap sebagai berikut:-----

Bahwa Penggugat, Tergugat I maupun Tergugat II tidak dapat menuntut pembagian harta bergerak dibagi karena semua harta bergerak diperoleh turut tergugat pada saat hidup bersama dengan Almarhum Simon M. Nanlohy bahkan harta bergerak dibeli oleh turut tergugat dan anaknya Dewi bukan oleh Almarhum Simon M. Nanlohy, sehingga harta bergerak ini haruslah dikembalikan kepada turut tergugat dan anaknya Dewi. Dengan demikian dalil gugatan ini haruslah ditolak oleh Majelis Hakim;-----

7. Bahwa terhadap dalil gugatan penggugat butir 8 (Delapan), dapat Tergugat II tanggap sebagai berikut:-----

a) Bahwa terhadap harta tidak bergerak pada huruf "a" adalah milik turut Tergugat bukan milik Almarhum Simon M. Nanlohy karena tanah tersebut dibeli oleh turut tergugat kepada anaknya Pieter Nanlohy semasa turut tergugat hidup bersama dengan Almarhum Simon M. Nanlohy yang kemudian turut tergugat membangun rumah di atas tanah tersebut;-----

Tanah tersebut dibeli oleh turut tergugat pada tanggal 8 November 2009 dari Lambosi dengan luas 378 M2 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Meter Persegi) bukan luas 20 x 20 meter sebagaimana yang didalilkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, begitu juga dengan batas-batas, yang dibeli oleh Turut Tergugat sebagai berikut:-----

- Sebelah Utara berbatasan dengan Pino Metiary bukan berbatasan dengan Bapak Pantelosan sebagaimana yang didalilkan Peggugat;-----
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tepi pantai;-----
- Sebelah Timur berbatasan dengan Siwabessy dan La Uji bukan dengan kebun kelapa jemaat sebagaimana yang didalilkan oleh Peggugat;-----
- Sebelah Barat berbatasan dengan La Ubu bukan berbatasan dengan Tata Metiary sebagaimana yang didalilkan Peggugat;-----

Oleh karena luas dan batas tanah yang di dalilkan Peggugat tidak sesuai degan kenyataan, maka Tergugat II mempersilahkan Peggugat untuk membuktikan di persidangan. Dengan demikian dalil huruf "a" ini haruslah ditolak atau dikesampingkan oleh Majelis Hakim;-----

b) Bahwa terhadap harta bergerak huruf "b" awalnya milik Fredik Lairissa dan Mateis Lutumas kemudian tanah milik Fredik Lairissa dibeli oleh Almarhum Simon M. Nanlohy sedangkan tanah milik Mateis Lutumas dibeli oleh turut tergugat, yang mana ke-2 (Dua) tanah tersebut saling berdekatan yakni tanah milik Fredik Lairissa seluas 400 M2 (Empat Ratus Meter Persegi) dan tanah milik Mateis Lutumas seluas kurang lebih 11 x 15 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:-----

- Sebelah Utara berbatasan dengan Noce Nanlohy bukan berbatasan dengan bapak Teis Nanlohy sebagaimana yang di dalilkan Peggugat;---
- Sebelah Selatan berbatasan dengan F Lerissa bukan berbatasan dengan Mas Tejo sebagaimana yang didalilkan Peggugat;-----
- Sebelah Timur berbatasan dengan F Lerissa bukan berbatasan dengan kali sebagaimana yang didalilkan oleh Peggugat;-----
- Sebelah Barat berbatasan dengan Y. Lopuhaha bukan berbatasan dengan Jalan sebagaimana yang didalilkan oleh Peggugat;-----

Halaman 23 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 6/Pdt.G/2015/PN Msh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian diatas tanah tersebut Almarhum Simon M. Nanlohy dengan turut tergugat mengusahakan tanah tersebut dengan membangun rumah diatas tanah tersebut;-----

Dengan demikian Penggugat maupun Tergugat I dan Tergugat II tidak berhak mendapat pembagian atas harta tidak bergerak ini. Oleh karena itu dalil ini dinyatakan tidak dapat diterima;-----

c) Bahwa terhadap tidak bergerak huruf "c" dapat ditanggapi sebagai berikut:---

Tanah ini dibeli oleh Almarhum Simon M. Nanlohy dari Bapak Alex Akollo dengan luas kurang lebih 1 hektar kemudian diatas tanah tersebut oleh Almarhum Simon M. Nanlohy membangun rumah diatasnya dan terhadap tanah tersebut Almarhum Simon M Nanlohy telah membaginya kepada ke-3 (Tiga) anaknya yakni Dewi, Pieter dan Wulan yang lahir dari hubungan dengan turut tergugat dan terhadap tanah tersebut oleh Almarhum Simon M. Nanlohy telah diterbitkan sertifikat hak milik atas nama anak-anaknya. Dengan demikian terhadap harta tidak bergerak ini tidak dapat dibagi kepada Penggugat ,Tergugat I dan Tergugat II serta turut tergugat. Untuk itu terhadap dalil huruf c ini haruslah ditolak oleh Majelis Hakim;-----

d) Bahwa terhadap harta tidak bergerak huruf "d" dapat ditanggapi yakni:-----

Harta tidak bergerak ini merupakan harta bawaan dari Almarhum Simon M. Nanlohy pada saat menikah dengan Penggugat. Sebelum menikah dengan Penggugat tanah ini diusahakan oleh Almarhum Simon M. Nanlohy dengan Tergugat II kemudian Almarhum Simon M. Nanlohy menikah dengan Penggugat dan membangun 1 (Satu) rumah diatas tanah tersebut sebagai tempat tinggal Penggugat denga Almarhum Simon M. Nanlohy, yang kemudian Almarhum Simon M. Nanlohy menanam pohon mangga diatas tanah tersebut dengan Penggugat setelah Penggugat pergi meninggalkan Almarhum Simon M. Nanlohy tinggal bersama dengan laki-laki lain kemudian Almarhum Simon M. Nanlohy menjalin hubungan dengan turut tergugat, namun saat itu turut tergugat tidak mau menempati rumah yang ditempati oleh Penggugat selama hidup bersama dengan Almarhum Simon M. Nanlohy, dan oleh Almarhum Simon M. Nanlohy kemudian mendirikan rumah tinggal buat turut Tergugat disamping rumah tersebut dan turut tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Almarhum Simon M. Nanlohy mengusahakan tanah tersebut dengan menanam pohon rambutan karena saat itu pohon mangga yang ditanam oleh Penggugat dan Almarhum Simon M. Nanlohy telah mati. Dengan demikian untuk lebih adil, terhadap harta tidak bergerak ini dibagi 2 (Dua) kepada Penggugat dan Turut Tergugat serta anak-anak sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak lagi mendapat bagian dari harta tidak bergerak milik Almarhum Simon.M.Nanlohy;-----

e) Bahwa terhadap dalil huruf "e" dapat ditanggapi sebagai berikut:-----

Tanah ini telah diusahakan oleh Almarhum Simon M. Nanlohy bersama dengan Tergugat II, jauh sebelum Almarhum Simon M. Nanlohy menikah dengan Penggugat, dan setelah Almarhum Simon M. Nanlohy menikah dengan Penggugat, Tergugat II dengan Almarhum Simon M. Nanlohy tetap mengusahakan tanah tersebut sehingga Almarhum Simon M. Nanlohy hidup bersama dengan turut Tergugat barulah Tergugat II tidak lagi mengusahakan tanah tersebut dengan Almarhum Simon M. Nanlohy mengingat turut tergugat telah membantu Almarhum Simon M. Nanlohy mengusahakan tanah tersebut bahkan pada saat Almarhum Simon M. Nanlohy jatuh sakit sebagian telah diambil dan diusahakan oleh Tergugat I tanpa sepengetahuan Almarhum Simon M. Nanlohy maupun Tergugat II;-----

Oleh karena harta ini merupakan tanah usaha maka dibagi kepada Penggugat dan Turut Tergugat serta anak-anak dari Almarhum Simon.M.Nanlohy dengan turut tergugat;-----

f) Bahwa terhadap dalil "f" ditanggapi sebagai berikut:-----

Tanah ini dibeli oleh turut tergugat dari Semmy Tuhuteru dengan luas 20 x 20 M2 bukan luas 40 x 30 M2 sebagaimana didalilkan oleh Penggugat;--
Oleh karena tanah ini dibeli oleh turut tergugat maka terhadap tanah ini tidak dapat dibagi kepada Penggugat, Tergugat I maupun Tergugat II. Dengan demikian dalili gugatan ini haruslah dikesampingkan oleh Majelis Hakim;-----

g) Bahwa terhadap dalil huruf "g" ditanggapi yakni:-----

Tanah ini merupakan tanah usaha Almarhum Simon M. Nanlohy sebelum menikah dengan Penggugat dan setelah menikah dengan Penggugat, Almarhum Simon M. Nanlohy tetap mengusahakan tanah tersebut sehingga

Halaman 25 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 6/Pdt.G/2015/PN Msh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah dengan Penggugat dan hidup dengan turut tergugat Almarhum Simon M. Nanlohy tetap mengusahakan tanah tersebut dengan turut tergugat hingga meninggal dunia, tanah tersebut tetap diusahakan oleh turut tergugat dan anak-anak. Dengan demikian harta tidak bergerak tersebut dibagi kepada Penggugat dan turut tergugat serta anak-anak;-----

h) Bahwa terhadap dalil huruf "h" dapat ditanggapi sebagai berikut:-----

Tanah tersebut dibeli oleh turut tergugat dari Tanta Mimi Kursang bukan dari Coke Kursang dan bukan dibeli oleh Almarhum Simon M. Nanlohy. Dengan demikian tanah ini adalah tanah milik turut tergugat bukan merupakan harta bersama yang diperoleh turut tergugat selama hidup bersama dengan Almarhum Simon.M.Nanlohy. Untuk itu terhadap dalil ini haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;-----

i) Bahwa terhadap dalil huruf "i" dapat Tergugat II tanggap sebagai berikut:-----

Tanah ini bukan milik Dominggus Tetehuka akan tetapi milik Nicolas Mustamu, yang dibeli oleh Almarhum Simon M. Nanlohy selama hidup bersama dengan turut tergugat bahkan luas tanah tersebut bukan 30 x 30 M2 melainkan luas tanah tersebut 20 x 10 M2, kemudian Almarhum Simon.M.Nanlohy dengan turut tergugat mengusahakan tanah tersebut sampai saat ini. Dengan demikian dalil ini jelas tanahnya untuk itu haruslah ditolak Majelis Hakim;-----

j) Bahwa terhadap dalil huruf "j" dapat Tergugat II tanggap sebagai berikut:-----

Tanah ini milik Dominggus Tetehuka seluas 2.000 M2 (Dua Ribu Meter Persegi) , bukan seluas 20 x 20 M2, kemudian turut tergugat dan Almarhum Simon M. Nanlohy mengusahakan tanah tersebut hingga saat ini Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II tidak berhak atas tanah tersebut. Dengan demikian dalil ini haruslah ditolak dan atau tidak dapat diterima;-----

k) Bahwa terhadap dalil huruf "k" dapat ditanggapi sebagai berikut:-----

Tanah ini merupakan tanah usaha antara turut tergugat dengan Almarhum Simon M. Nanlohy selama hidup bersama sehingga Penggugat tidak dapat menuntut harta tidak bergerak tersebut. Dengan demikian dalil ini haruslah dikesampingkan oleh Majelis Hakim;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

l) Bahwa terhadap dalil huruf "L" dapat Tergugat II tanggap sebagai berikut:----

Tanah ini dibeli oleh Almarhum Simon M. Nanlohy selama hidup dengan turut tergugat bukan tanah ini milik Isak Tupamahu yang dibeli oleh Almarhum Simon M. Nanlohy bukan milik Obet Tupamahu sebagaimana yang didalilkan Penggugat dan luas tanah tersebut bukan 5000 M2 (Lima Ribu Meter Persegi) melainkan luas tanah tersebut 5.250 M2 (Lima Ribu Dua Ratus Lima Puluh Meter Persegi). Hal ini akan Tergugat II buktikan dipersidangan. Dengan demikian dalil ini haruslah ditolak oleh Majelis Hakim;-----

m) Bahwa terhadap dalil huruf "m" Tergugat II tanggap sebagai berikut:-----

Tanah ini dimiliki oleh Almarhum Simon M. Nanlohy sebelum menikah dengan Penggugat. Awalnya tanah ini digadai oleh Sadrak Titawane kepada Almarhum Simon M. Nanlohy kemudian Almarhum Simon M. Nanlohy berusaha diatas tanah tersebut hingga pisah dengan Penggugat, setelah Almarhum Simon M. Nanlohy hidup bersama dengan turut tergugat, kemudian turut tergugat melanjutkan usaha diatas tanah tersebut dan kemudian Sadrak Titawane mau menebus kembali tanah tersebut, namun turut tergugat menawarkan untuk membeli tanah tersebut dari Sadrak Titawane dan disetujui, kemudian turut tergugat membayar kekurangan dari harga jual beli tersebut. Dengan demikian tanah ini menjadi milik turut tergugat sehingga tidak bisa dibagikan kepada Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II. Oleh karena itu terhadap dalil ini haruslah ditolak oleh Majelis Hakim;-----

n) Bahwa terhadap dalil huruf "n" dapat ditanggapi sebagai berikut:-----

Tanah ini dibeli oleh Almarhum Simon M. Nanlohy sebelum menikah dengan Penggugat, awalnya tanah ini digadai oleh Elias Akollo kepada Almarhum Simon M. Nanlohy setelah Almarhum Simon M. Nanlohy hidup bersama dengan turut tergugat, barulah Almarhum Simon M. Nanlohy membelinya dari Elias Akollo untuk anak-anak, dan tanah tersebut telah dibagi kepada ke-3 (Tiga) anak Almarhum Simon M. Nanlohy;-----
Dengan demikian tanah telah menjadi milik ke-3 (Tiga) anak Almarhum Simon M. Nanlohy karena tanah ini merupakan harta bawaan dari Almarhum

Halaman 27 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 6/Pdt.G/2015/PN Msh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simon M. Nanlohy sehingga tidak bisa dibagikan kepada Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan turut Tergugat, sehingga dalil ini haruslah ditolak;-----

o) Bahwa terhadap dalil huruf "o" dapat Tergugat II tanggap sebagai berikut:----

Tanah ini diperoleh Penggugat selama hidup dengan Penggugat, namun setelah Penggugat pisah dengan Almarhum Simon M. Nanlohy, tak lama kemudian tanah ini dijual oleh Almarhum Simon.M.Nanlohy. Dengan demikian terhadap dalil ini haruslah dikesampingkan oleh Majelis Hakim;-----

p) Bahwa terhadap dalil huruf "p" dapat ditanggapi sebagai berikut:-----

Almarhum Simon M. Nanlohy sama sekali tidak memiliki tanah sebagaimana yang didalilkan Penggugat, untuk itu tergugat II mempersilahkan Penggugat untuk membuktikan kepemilikan tanah tersebut dipersidangan. Dengan demikian dalil ini haruslah ditolak oleh Majelis Hakim;-----

8. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat butir ke-9 (Sembilan), dapat ditanggapi sebagai berikut:-----

Bahwa tidak semua harta diperoleh Penggugat selama perkawinan dengan Almarhum Simon M. Nanlohy karena ada harta yang tidak diperoleh Penggugat selama menikah dengan Almarhum Simon M. Nanlohy dan sebagian harta yang didalilkan oleh Penggugat adalah milik Turut Tergugat, bahkan ada harta bawaan milik Almarhum Simon M. Nanlohy yang dibawa ke dalam perkawinan dengan Penggugat. Dengan demikian dalil gugatan Penggugat ini haruslah ditolak oleh Majelis Hakim;-----

9. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat butir ke-10 (Sepuluh) dan ke-11 (Sebelas) , dapat Tergugat II tanggap sebagai berikut:-----

Bahwa tidak semua harta bergerak dan harta bergerak merupakan harta perkawinan antara Penggugat dengan Almarhum Simon.M.Nanlohy. Dikatakan demikian karena ada harta bawaan milik Almarhum Simon M. Nanlohy yang diabwa dalam perkawinan dengan Penggugat, ada juga harta milik turut tergugat yang dibeli oleh turut tergugat selama hidup dengan Almarhum Simon M. Nanlohy sehingga semua harta yang didalilkan oleh Penggugat pada butir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke-7 (Tujuh) dan ke-8 (Delapan) tidak dapat disebut sebagai harta perkawinan dan harus dibagi kepada Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan turut tergugat;-

Dengan demikian dalil ini haruslah ditolak oleh Majelis Hakim;-----

10. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat butir ke-12 (Dua Belas), dapat
Tergugat II tanggap sebagai
berikut:-----

Bahwa tidak ada alasan untuk penggugat meminta pembagian harta dibagi menjadi 2 (Dua) sama besar karena tidak semua harta merupakan harta bersama antara Penggugat dengan Almarhum Simon M. Nanlohy selama hidup bersama sebagai suami isteri dalam ikatan perkawinan yang sah, karena Penggugat pergi meninggalkan Almarhum Simon M. Nanlohy bertahun-tahun dan setelah itu Penggugat datang meminta pembagian harta? Apakah pantas Penggugat menuntut harta perkawinan dengan Almarhum Simon M. Nanlohy?;-

11. Bahwa terhadap dalil gugatan butir ke-13 (Tiga Belas), butir ke-14 (Empat Belas) dan butir ke-15 (Lima Belas), Tergugat II serahkan sepenuhnya kepada pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;-----

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:-----

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----
2. Biaya menurut hukum acara;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat **Turut Tergugat** melalui kuasa hukumnya telah pula mengajukan jawaban tertanggal 31 Juli 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa turut tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan penggugat kecauali terhadap hal-hal yang sesuai dengan kenyataan yang ada;-----
2. Bahwa setelah turut tergugat mempelajari secara teliti dan seksama gugatan Penggugat, maka gugatan yang

Halaman 29 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 6/Pdt.G/2015/PN Msh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Penggugat tidak disusun secara sistematis, dan Penggugat tidak merinci secara jelas harta-harta apa saja yang diperoleh Penggugat selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Almarhum Simon M. Nanlohy maupun dengan turut tergugat/ Naomi Watti Sutrisno serta harta milik Almarhum Simon M. Nanlohy yang mana untuk Tergugat I dan Tergugat II selaku saudara kandung;-----

3. Bahwa seharusnya Naomi Watti Sutrisno dijadikan sebagai Tergugat III, bukan sebagai Turut Tergugat mengingat sebagian harta diperoleh dan diusahakan bahkan dikuasai oleh Turut Tergugat dan Almarhum Simon M. Nanlohy bahkan ada harta yang dibeli oleh turut tergugat;-----

Oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut kabur sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);-----

DALAM POKO PERKARA;

1. Bahwa segala sesuatu yang telah disampaikan pada jawaban dalam eksepsi merupakan bagian yang menjadi satu dan tak terpisahkan dengan segala yang disampaikan pada jawaban dalam pokok perkara;-----
2. Bahwa Turut Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat karena didasarkan pada hal-hal yang tidak benar dan cenderung memanipulative untuk mengelabui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;-----
3. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat point ke-1 (Satu) sampai dengan point ke-5 (Lima) turut tergugat tidak perlu menanggapi karena sesuai dengan _____ kenyataan _____ yang ada;-----
4. Bahwa terhadap dalil gugatan point ke-6 (Enam), dapat ditanggapi sebagai berikut:-----

Bahwa Penggugat dan Almarhum Simon M. Nanlohy sejak menikah dan hidup bersama selaku suami isteri sejak 1978 sampai dengan tahun 1991, antara Penggugat dengan Almarhum Simon M. Nanlohy tidak ada harta bergerak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh sedangkan harta tidak bergerak yang diperoleh dan diusahakan bersama antara Almarhum Simon M. Nanlohy dengan Penggugat tidak ada mengingat saat menikah status Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil sehingga Penggugat tidak mau berusaha bersama dengan Almarhum Simon M. Nanlohy atas harta bawaan berupa tanah yang telah diusahakan Almarhum Simon M. Nanlohy sebelum menikah dengan Penggugat. Dengan demikian dalil ini haruslah dikesampingkan;-----

5. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat point ke-7 (Tujuh) dapat ditanggapi sebagai berikut:-----

Bahwa harta bergerak sebagaimana didalilkan Penggugat pada point ke-7 bukan merupakan harta besama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Almarhum Simon M. Nanlohy akan tetapi harta bergerak ini adalah milik Turut Tergugat dan anaknya Dewi karena harta bergerak tersebut dibeli oleh Turut Tergugat dan anaknya Dewi bukan oleh Almarhum Simon M. Nanlohy sehingga harus dibagikan kepada Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II. Hal ini akan turut Tergugat buktikan dipersidangan nantinya. Dengan demikian dalil ini haruslah ditolak oleh Majelis Hakim;-----

6. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat butir ke-7 (Tujuh) dapat Turut Tergugat tanggap hal-hal sebagai berikut:-----

- a) Harta bergerak berupa mobil truck warna merah dan warna hijau dibeli oleh Turut Tergugat, yang mana saat itu Penggugat tidak hidup lagi bersama dengan Almarhum Simon M. Nanlohy;-----
- b) Harta bergerak berupa 3 (Tiga) buah speed boat dibeli pada tahun 2000 oleh Turut Tergugat namun ke-3 (Tiga) speed boat tersebut sudah tidak ada lagi karena telah rusak dan tidak dapat digunakan lagi. Speed boat ini dimiliki oleh Almarhum Simon M. Nanlohy sejak hidup bersama dengan Turut Tergugat;-----
- c) Harta bergerak berupa 4 (Empat) unit motor, dibeli oleh Turut Tergugat dan anaknya yang bernama Dewi, jadi bukan usaha dari Almarhum Simon M. Nanlohy dengan Penggugat, sehingga Penggugat tidak bisa menuntut pembagian harta bergerak ini. Untuk itu adalah wajar apabila

Halaman 31 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 6/Pdt.G/2015/PN Msh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menolak dalil gugatana

Penggugat;-----

- d) Bahwa terhadap harta tidak bergerak pada huruf "a" adalah milik turut Tergugat bukan milik Almarhum Simon M. Nanlohy karena tanah tersebut dibeli oleh turut tergugat kepada anaknya Pieter Nanlohy semasa turut tergugat hidup bersama dengan Almarhum Simon M. Nanlohy yang kemudian turut tergugat membangun rumah diatas tanah tersebut;-----

Tanah tersebut dibeli oleh turut tergugat pada tanggal 8 November 2009 dari Lambosi dengan luas 378 M2 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Meter Persegi) bukan luas 20 x 20 meter sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, begitu juga dengan batas-batas, yang dibeli oleh Turut Tergugat sebagai berikut:-----

- Sebelah Utara berbatasan dengan Pino Metiary bukan berbatasan dengan Bapak Pantelosan sebagaimana yang didalilkan Penggugat;-----
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tepi pantai;-----
- Sebelah Timur berbatasan dengan Siwabessy dan La Uji bukan dengan kebun kelapa jemaat sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;-----
- Sebelah Barat berbatasan dengan La Ubu bukan berbatasan dengan Tata Metiary sebagaimana yang didalilkan Penggugat;-----

Oleh karena luas dan batas tanah yang di dalilkan Penggugat tidak sesuai degan kenyataan, maka Tergugat II mempersilahkan Penggugat untuk membuktikan di persidangan. Dengan demikian dalil huruf "a" ini haruslah ditolak atau dikesampingkan oleh Majelis Hakim;-----

- e) Bahwa terhadap harta bergerak huruf "b" awalnya milik Fredik Lairissa dan Mateis Lutumas kemudian tanah milik Fredik Lairissa dibeli oleh Almarhum Simon M. Nanlohy sedangkan tanah milik Mateis Luturmas dibeli oleh turut tergugat, yang mana ke-2 (Dua) tanah tersebut saling berdekatan yakni tanah milik Fredik Lairissa seluas 400 M2 (Empat Ratus Meter Persegi) dan tanah milik Mateis Luturmas seluas kurang lebih 11 x 15 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan Noce Nanlohy bukan berbatasan dengan bapak Teis Nanlohy sebagaimana yang di dalilkan Penggugat;---
- Sebelah Selatan berbatasan dengan F Lerissa bukan berbatasan dengan Mas Tejo sebagaimana yang didalilkan Penggugat;-----
- Sebelah Timur berbatasan dengan F Lerissa bukan berbatasan dengan kali sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;-----
- Sebelah Barat berbatasan dengan Y. Lopuhaha bukan berbatasan dengan Jalan sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;-----

Kemudian diatas tanah tersebut Almarhum Simon M. Nanlohy dengan turut tergugat mengusahakan tanah tersebut dengan membangun rumah diatas tanah tersebut. Dengan demikian Penggugat maupun Tergugat I dan Tergugat II tidak berhak mendapat pembagian atas harta tidak bergerak ini. Oleh karena itu dalil ini dinyatakan tidak dapat diterima;-----

- f) Bahwa terhadap harta tidak bergerak huruf "c" dapat ditanggapi sebagai berikut:-----

Tanah ini dibeli oleh Almarhum Simon M. Nanlohy dari Bapak Alex Akollo dengan luas kurang lebih 1 hektar kemudian diatas tanah tersebut oleh Almarhum Simon M. Nanlohy membangun rumah diatasnya dan terhadap tanah tersebut Almarhum Simon M. Nanlohy telah membaginya kepada ke-3 (Tiga) anaknya yakni Dewi, Pieter dan Wulan yang lahir dari hubungan dengan turut tergugat dan terhadap tanah tersebut oleh Almarhum Simon M. Nanlohy telah diterbitkan sertifikat hak milik atas nama anak-anaknya. Dengan demikian terhadap harta tidak bergerak ini tidak dapat dibagi kepada Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II serta turut tergugat. Untuk itu terhadap dalil huruf c ini haruslah ditolak oleh Majelis Hakim;-----

- g) Bahwa terhadap harta tidak bergerak huruf "d" dapat ditanggapi yakni:-----

Harta tidak bergerak ini merupakan harta bawaan dari Almarhum Simon M. Nanlohy pada saat menikah dengan Penggugat. Sebelum menikah dengan

Halaman 33 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 6/Pdt.G/2015/PN Msh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tanah ini diusahakan oleh Almarhum Simon M. Nanlohy dengan Tergugat II kemudian Almarhum Simon M. Nanlohy menikah dengan Penggugat dan membangun 1 (Satu) rumah diatas tanah tersebut sebagai tempat tinggal Penggugat denga Almarhum Simon M. Nanlohy, yang kemudian Almarhum Simon M. Nanlohy menanam pohon mangga diatas tanah tersebut dengan Penggugat setelah Penggugat pergi meninggalkan Almarhum Simon M. Nanlohy tinggal bersama dengan laki-laki lain kemudian Almarhum Simon M. Nanlohy menjalin hubungan dengan turut tergugat, namun saat itu turut tergugat tidak mau menempati rumah yang ditempati oleh Penggugat selama hidup bersama dengan Almarhum Simon M. Nanlohy, dan oleh Almarhum Simon M. Nanlohy kemudian mendirikan rumah tinggal buat turut Tergugat disamping rumah tersebut dan turut tergugat bersama dengan Almarhum Simon M. Nanlohy mengusahakan tanah tersebut dengan menanam pohon rambutan karena saat itu pohon mangga yang ditanam oleh Penggugat dan Almarhum Simon M. Nanlohy telah mati. Dengan demikian untuk lebih adil, terhadap harta tidak bergerak ini dibagi 2 (Dua) kepada Penggugat dan Turut Tergugat serta anak-anak sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak lagi mendapat bagian dari harta tidak bergerak milik Almarhum Simon.M.Nanlohy ini;-----

h) Bahwa terhadap dalil huruf “e” dapat ditanggapi sebagai berikut:-----

Tanah ini telah diusahakan oleh Almarhum Simon M. Nanlohy bersama dengan Tergugat II, jauh sebelum Almarhum Simon M. Nanlohy menikah dengan Penggugat, dan setelah Almarhum Simon M. Nanlohy menikah dengan Penggugat, Tergugat II dengan Almarhum Simon M. Nanlohy tetap mengusahakan tanah tersebut sehingga Almarhum Simon M. Nanlohy hidup bersama dengan turut Tergugat barulah Tergugat II tidak lagi mengusahakan tanah tersebut dengan Almarhum Simon M. Nanlohy mengingat turut tergugat telah membantu Almarhum Simon M. Nanlohy mengusahakan tanah tersebut bahkan pada saat Almarhum Simon M. Nanlohy jatuh sakit sebagian telah diambil dan diusahakan oleh Tergugat I tanpa sepengetahuan Almarhum Simon M. Nanlohy maupun Tergugat II. Oleh karena harta ini merupakan tanah usaha maka dibagi kepada Penggugat dan Turut Tergugat serta anak-anak dari Almarhum Simon.M.Nanlohy dengan turut tergugat; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i) Bahwa terhadap dalil “f” ditanggapi sebagai berikut:-----

Tanah ini dibeli oleh turut tergugat dari Semmy Tuhuteru dengan luas 20 x 20 M2 bukan luas 40 x 30 M2 sebagaimana didalilkan oleh Penggugat; Oleh karena tanah ini dibeli oleh turut tergugat maka terhadap tanah ini tidak dapat dibagi kepada Penggugat, Tergugat I maupun Tergugat II. Dengan demikian dalili gugatan ini haruslah dikesampingkan oleh Majelis Hakim;-----

j) Bahwa terhadap dalil huruf “g” ditanggapi yakni:-----

Tanah ini merupakan tanah usaha Almarhum Simon M. Nanlohy sebelum menikah dengan Penggugat dan setelah menikah dengan Penggugat, Almarhum Simon M. Nanlohy tetap mengusahakan tanah tersebut sehingga pisah dengan Penggugat dan hidup dengan turut tergugat Almarhum Simon M. Nanlohy tetap mengusahakan tanah tersebut dengan turut tergugat hingga meninggal dunia, tanah tersebut tetap diusahakan oleh turut tergugat dan anak-anak. Dengan demikian harta tidak bergerak tersebut dibagi kepada Penggugat dan turut tergugat serta anak-anak;-----

k) Bahwa terhadap dalil huruf “h” dapat ditanggapi sebagai berikut:-----

Tanah tersebut dibeli oleh turut tergugat dari Tanta Mimi Kursang bukan dari Coke Kursang dan bukan dibeli oleh Almarhum Simon M. Nanlohy. Dengan demikian tanah ini adalah tanah milik turut tergugat bukan merupakan harta bersama yang diperoleh turut tergugat selama hidup bersama dengan Almarhum Simon.M.Nanlohy. Untuk itu terhadap dalil ini haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;-----

l) Bahwa terhadap dalil huruf “i” dapat ditanggapi sebagai berikut:-----

Tanah ini bukan milik Dominggus Tetehuka akan tetapi milik Nicolas Mustamu, yang dibeli oleh Almarhum Simon M. Nanlohy selama hidup bersama dengan turut tergugat bahkan luas tanah tersebut bukan 30 x 30 M2 melainkan lias tanah tersebut 20 x 10 M2, kemudian Almarhum Simon M. Nanlohy dengan turut tergugat mengusahakan tanah tersebut sampai saat ini. Dengan demikian dalil ini jelas tanahnya untuk itu haruslah ditolak Majelis Hakim;-----

Halaman 35 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 6/Pdt.G/2015/PN Msh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m) Bahwa terhadap dalil huruf "j" dapat ditanggapi sebagai berikut:-----

Tanah ini milik Dominggus Teteuka seluas 2.000 M2 (Dua Ribu Meter Persegi), bukan seluas 20 x 20 M2, kemudian turut tergugat dan Almarhum Simon M. Nanlohy mengusahakan tanah tersebut hingga saat ini Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II tidak berhak atas tanah tersebut. Dengan demikian dalil ini haruslah ditolak dan atau tidak dapat diterima;-----

n) Bahwa terhadap dalil huruf "k" dapat ditanggapi sebagai berikut:-----

Tanah ini merupakan tanah usaha antara turut tergugat dengan Almarhum Simon M. Nanlohy selama hidup bersama sehingga Penggugat tidak dapat menuntut harta tidak bergerak tersebut. Dengan demikian dalil ini haruslah dikesampingkan oleh Majelis Hakim;-----

o) Bahwa terhadap dalil huruf "L" dapat ditanggapi sebagai berikut:-----

Tanah ini dibeli oleh Almarhum Simon.M.Nanlohy selama hidup dengan turut tergugat bukan tanah ini milik Isak Tupamahu yang dibeli oleh Almarhum Simon M. Nanlohy bukan milik Obet Tupamahu sebagaimana yang didalilkan Penggugat dan luas tanah tersebut bukan 5000 M2 (Lima Ribu Meter Persegi) melainkan luas tanah tersebut 5.250 M2 (Lima Ribu Dua Ratus Lima Puluh Meter Persegi). Hal ini akan Tergugat II buktikan dipersidangan. Dengan demikian dalil ini haruslah ditolak oleh Majelis Hakim;-----

p) Bahwa terhadap dalil huruf "m" dapat ditanggapi sebagai berikut:-----

Tanah ini dimiliki oleh Almarhum Simon M. Nanlohy sebelum menikah dengan Penggugat. Awalnya tanah ini digadai oleh Sadrak Titawane kepada Almarhum Simon M. Nanlohy kemudian Almarhum Simon M. Nanlohy berusaha diatas tanah tersebut hingga pisah dengan Penggugat, setelah Almarhum Simon M. Nanlohy hidup bersama dengan turut tergugat, kemudian turut tergugat melanjutkan usaha diatas tanah tersebut dan kemudian Sadrak Titawane mau menebus kembali tanah tersebut, namun turut tergugat menawarkan untuk membeli tanah tersebut dari Sadrak Titawane dan disetujui, kemudian turut tergugat membayar kekurangan dari harga jual beli tersebut. Dengan demikian tanah ini menjadi milik turut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat sehingga tidak bisa dibagikan kepada Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II. Oleh karena itu terhadap dalil ini haruslah ditolak oleh Majelis Hakim;-----

q) Bahwa terhadap dalil huruf "n" dapat ditanggapi sebagai berikut:-----

Tanah ini dibeli oleh Almarhum Simon M. Nanlohy sebelum menikah dengan Penggugat, awalnya tanah ini digadai oleh Elias Akollo kepada Almarhum Simon M. Nanlohy setelah Almarhum Simon M. Nanlohy hidup bersama dengan turut tergugat, barulah Almarhum Simon M. Nanlohy membelinya dari Elias Akollo untuk anak-anak, dan tanah tersebut telah dibagi kepada ke-3 (Tiga) anak Almarhum Simon M. Nanlohy. Dengan demikian tanah telah menjadi milik ke-3 (Tiga) anak Almarhum Simon M. Nanlohy karena tanah ini merupakan harta bawaan dari Almarhum Simon M. Nanlohy sehingga tidak bisa dibagikan kepada Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan turut Tergugat, sehingga dalil ini haruslah ditolak; -----

r) Bahwa terhadap dalil huruf "o" dapat ditanggapi sebagai berikut:-----

Tanah ini diperoleh Penggugat selama hidup dengan Penggugat, namun setelah Penggugat pisah dengan Almarhum Simon M. Nanlohy, tak lama kemudian tanah ini dijual oleh Almarhum Simon M. Nanlohy. Dengan demikian terhadap dalil ini haruslah dikesampingkan oleh Majelis Hakim;-----

s) Bahwa terhadap dalil huruf "p" dapat ditanggapi sebagai berikut:-----

Almarhum Simon M. Nanlohy sama sekali tidak memiliki tanah sebagaimana yang didalilkan Penggugat, untuk itu tergugat II mempersilahkan Penggugat untuk membuktikan kepemilikan tanah tersebut dipersidangan. Dengan demikian dalil ini haruslah ditolak oleh Majelis Hakim;-----

7. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat butir ke-9 (Sembilan), dapat ditanggapi sebagai berikut:-----

Bahwa tidak semua harta diperoleh Penggugat selama perkawinan dengan Almarhum Simon M. Nanlohy karena ada harta yang tidak diperoleh Penggugat selama menikah dengan Almarhum Simon M. Nanlohy dan sebagian harta yang didalilkan oleh Penggugat adalah milik Turut Tergugat, bahkan ada harta bawaan milik Almarhum Simon M. Nanlohy yang dibawa ke dalam perkawinan

Halaman 37 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 6/Pdt.G/2015/PN Msh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Penggugat. Dengan demikian dalil gugatan Penggugat ini haruslah ditolak oleh Majelis Hakim;-----

8. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat butir ke-10 (Sepuluh) dan ke-11 (Sebelas) , dapat ditanggapi sebagai berikut:-----

Bahwa tidak semua harta bergerak dan harta bergerak merupakan harta perkawinan antara Penggugat dengan Almarhum Simon M. Nanlohy. Dikatakan demikian karena ada harta bawaan milik Almarhum Simon M. Nanlohy yang diabwa dalam perkawinan dengan Penggugat, ada juga harta milik turut tergugat yang dibeli oleh turut tergugat selama hidup dengan Almarhum Simon M. Nanlohy sehingga semua harta yang didalilkan oleh Penggugat pada butir ke-7 (Tujuh) dan ke-8 (Delapan) tidak dapat disebut sebagai harta perkawinan dan harus dibagi kepada Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan turut tergugat. Dengan demikian dalil ini haruslah ditolak oleh Majelis Hakim;-----

9. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat butir ke-12 (Dua Belas), dapat di tanggap sebagai berikut:-----

Bahwa tidak ada alasan untuk penggugat meminta pembagian harta dibagi menjadi 2 (Dua) sama besar karena tidak semua harta merupakan harta bersama antara Penggugat dengan Almarhum Simon.M.Nanlohy selama hidup bersama sebagai suami isteri dalam ikatan perkawinan yang sah, karena Penggugat pergi meninggalkan Almarhum Simon.M.Nanlohy bertahun-tahun dan setelah itu Penggugat datang meminta pembagian harta? Apakah pantas Penggugat menuntut harta perkawinan dengan Almarhum Simon.M.Nanlohy?

10. Bahwa terhadap dalil gugatan butir ke-13 (Tiga Belas), butir ke-14 (Empat Belas) dan butir ke-15 (Lima Belas), Turut Tergugat serahkan sepenuhnya kepada pertimbangan Majelis Hakim yang memerisa dan mengadili perkara ini;-----

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini meutuskan sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----
2. Biaya menurut hukum acara;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat II dan Turut Tergugat tersebut, selanjutnya penggugat melalui kuasanya telah mengajukan **Replik** tertanggal 21 Agustus 2015 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya dan selengkapannya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;-----

Menimbang, bahwa atas Replik yang diajukan Penggugat tersebut, selanjutnya Tergugat II dan Turut Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan **Duplik** tertanggal 28 Agustus 2015 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawabannya dan selengkapannya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;---

Menimbang, bahwa untuk memperoleh kejelasan tentang objek sengketa, maka Majelis Hakim telah melakukan **Pemeriksaan Setempat** pada hari Jumat tanggal 11 September 2015, yang dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara serta para kuasanya masing-masing dan dihadiri oleh Kepala Desa Setempat, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, yang pada pokoknya ditemukan fakta bahwa:-----

1. Tanah obyek sengketa terletak di Desa Hatusua Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat;
2. Tanah objek sengketa tersebar pada beberapa tempat namun masih dalam Desa Hatusua tersebut;
3. Bahwa secara umum lokasi objek-objek sengketa sesuai dengan yang tertera dalam gugatan namun pada batas-batasnya versi yang didalilkan oleh Penggugat diantah oleh pihak Tergugat karena ada penyebutan nama kecil yang tidak sesuai dengan penyebutan nama panggilan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan **bukt-bukti surat** sebagai berikut :-----

1. Foto Copy Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor :127/Pdt.G/2013/PN.AB. tertanggal 30 Januari 2015, yang selanjutnya diberi tanda **(P-1)**;-----

Halaman 39 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 6/Pdt.G/2015/PN Msh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor 25/Pdt.G/2014/PT.AMB, tertanggal 15 Juli 2014, yang selanjutnya diberi tanda (P-2);-----
3. Foto copy Surat keterangan No: 046/HTS/SK/IX/2015, yang ditanda tangani oleh Raja Negeri Hatusua yaitu Petru S.Tuhuteru, tertanggal 01 September 2015, yang selanjutnya diberi tanda (P-3);-----

Menimbang, bahwa keseluruhan foto copy surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-3 tersebut di atas telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya serta telah dibubuhi materai secukupnya, karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai surat bukti;-----

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat dalam juga telah mengajukan **saksi-saksi** di persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah/ janji berdasarkan agama dan kepercayaannya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Saksi Venesa Silooy, menerangkan:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;-----
- Bahwa saksi pernah mengajukan somasi yang berujung mediasi yang di fasilitatori oleh Raja Negeri Hatusua kepada Almarhum Simon M.Nanlohy untuk pembagian harta;-----
- Bahwa pada saat Mediasi tersebut Turut Tergugat tidak hadir, hanya mengutus anaknya yang bernama Dewi untuk menghadiri Mediasi tersebut yang pada saat itu dihadiri antara lain oleh Raja Negeri Hatusua, saksi sendiri, staf Desa, Tergugat I serta anak Turut Tergugat yaitu Dewi;-----
- Bahwa pada saat mediasi tersebut, anak dari Turut Tergugat tidak setuju dengan kesepakatan-kesepakatan di dalam mediasi tersebut;-----
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Almarhum Simon M. Nanlohy pada tahun 1978;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kapan tepatnya Penggugat dan Almarhum Simon M. Nanlohy pisah namun setahu saksi itu sudah berselang lama;-----
- Bahwa Penggugat dan Almarhum Simon M. Nanlohy bercerai pada tahun 2014 oleh Pengadilan Tinggi Ambon;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, yang mengajukan gugatan cerai adalah Almarhum Simon M. Nanlohy karena Almarhum Simon M. Nanlohy sudah lama pisah dengan Penggugat dan Almarhum Simon M. Nanlohy telah hidup dengan perempuan lain;-----
- Bahwa dalam perkawinan antara Almarhum Simon M. Nanlohy dengan Penggugat tidak dikaruniai anak;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Almarhum Simon M. Nanlohy dan Turut Tergugat melangsungkan perkawinan;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, perkawinan antara Almarhum Simon M. Nanlohy dengan Turut Tergugat dikaruniai 3 (Tiga) orang anak;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, harta yang dimiliki oleh Penggugat dan Almarhum Simon M. Nanlohy adalah harta bergerak berupa 2 (Dua) buah motor 1 (Satu) buah mobil, speed boat serta harta tidak bergerak berupa beberapa bidang tanah;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui lokasi-lokasi beberapa tanah dan jumlah pastinya tanah tersebut;-----
- Bahwa saksi mengetahui ada harta-harta tersebut pada saat Mediasi;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi dari cerita keluarga Tergugat I, Penggugat saat ini tinggal di Ambon karena sakit;-----
- Bahwa menurut saksi, harta dalam gugatan adalah harta bersama antara Penggugat dengan Almarhum Simon M. Nanlohy;-----
- Bahwa saksi mengetahui tentang harta bersama tersebut dari cerita Penggugat saat mereka meminjamkan uang kepada orang lain dan simpan pinjam dengan menggadaikan sertifikat yang apabila tidak dibayar maka sertifikat tersebut jadi milik Penggugat dan Almarhum Simon M. Nanlohy;----

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat membenarkannya dan selengkapannya akan ditanggapi dalam kesimpulan, sementara Tergugat I menyerahkan penilaiannya kepada Majelis Hakim. Demikian pula Kuasa Tergugat II dan Turut Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;-----

2. Saksi Topilus Muni, menerangkan: -----

Halaman 41 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 6/Pdt.G/2015/PN Msh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;-----
- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat dengan Almarhum Simon M. Nanlohy adalah suami isteri;-----
- Bahwa saksi juga mengetahui bahwa antara Penggugat dengan Almarhum Simon M. Nanlohy telah bercerai;-----
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut pada saat dilakukan mediasi di Kantor Desa Hatusua yang pada saat itu saksi juga hadir serta Tergugat I yang mana mediasi tersebut diakan pada tahun 2012;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi ada harta perkawinan antara Penggugat dengan Almarhum Simon M. Nanlohy yaitu harta bergerak seperti mobil, speed boat dan motor, sedangkan harta tidak bergerak seperti beberapa bidang tanah;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dengan Almarhum Simon M. Nanlohy mempunyai harta perkawinan dari tahun 2000 keatas;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, harta bergerak seperti speed boat dimiliki oleh Penggugat dan Almarhum Simon M. Nanlohy pada tahun 2001 namun speed boat tersebut telah dijual oleh Almarhum Simon M. Nanlohy dan Turut Tergugat;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, Almarhum Simon M. Nanlohy memiliki mobil pada tahun 2002 namun mobil tersebut telah dijual oleh Almarhum Simon M. Nanlohy;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, motor milik Almarhum Simon M. Nanlohy masih ada hingga saat ini;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, beberapa tanah dalam gugatan tersebut dibeli oleh Almarhum Simon M. Nanlohy diatas tahun 2000;-----

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat membenarkannya dan selengkapny akan ditanggapi dalam kesimpulan, sementara Tergugat I menyerahkan penilaiannya kepada Majelis Hakim. Demikian pula Kuasa Tergugat II dan Turut Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;-----

3. Saksi Selfinus Tahalele, menerangkan: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;-----
- Bahwa saksi mengetahui bahwa antara Almarhum Simon M. Nanlohy dengan Penggugat telah menikah pada tahun 1978;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat pergi dari rumah pada tahun 1991;-----
- Bahwa menurut saksi ada harta perkawinan antara Almarhum Simon M. Nanlohy dengan Penggugat;-----
- Bahwa harta perkawinan tersebut antara lain Tanah, rumah, mobil, speed boat, motor dan uang di Bank;-----
- Bahwa tanah yang dibeli oleh Almarhum Simon M. Nanlohy dengan Penggugat dengan menggunakan uang yang ada di Bank tersebut;-----
- Bahwa saksi mengetahui 4 (Empat) buah motor milik Almarhum Simon M. Nanlohy yaitu Motor merk Satria, merk Supra, merk Shogun, Mio yang dibeli pada tahun 2003, sedangkan speed boat dibeli pada tahun 2002;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi ada 16 (Enam Belas) bidang tanah harta perkawinan antara Almarhum Simon M. Nanlohy dengan Penggugat namun saksi tidak tahu batas-batas tanah tersebut;-----
- Bahwa didalam 16 bidang tanah tersebut termasuk didalamnya Dusun Kelapa yang kira-kira ada 300 (Tiga Ratus) pohon yang hasilnya saat ini dinikmati oleh Turut Tergugat;-----
- Bahwa tanah-tanah tersebut diperoleh dari usaha simpan pinjam yang apabila pinjaman tidak dapat dibayar maka tanah tersebut diambil sebagai jaminan;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah-tanah tersebut sebagian masih atas nama orang yang pinjam;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, uang yang berada di Bank tersebut adalah atas nama Almarhum Simon M. Nanlohy;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara Penggugat dengan Almarhum Simon,M.Nanlohy ada usaha simpan pinjam dan pada saat itu Almarhum Simon,M.Nanlohy adalah seorang Pegawai Negeri Sipil sejak tahun 1978;---
- Bahwa sepengetahuan saksi, Almarhum Simon M. Nanlohy telah meninggal dunia pada tahun 2015;-----

Halaman 43 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 6/Pdt.G/2015/PN Msh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi jumlah penghasilan Penggugat dengan Almarhum Simon M. Nanlohy sejak tahun 1978 sampai dengan tahun 1991 adalah sebesar Rp.450.000.000 (Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);-----
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari Gaji Penggugat dan Almarhum Simon M. Nanlohy serta usaha simpan pinjam selama 13 (Tiga Belas) tahun juga Almarhum Simon M. Nanlohy sebelumnya juga pernah bercerita pada saksi sebab saksi adalah warga di Hatusua yang lahir dan tinggal sekitar 500 meter dari rumah Almarhum Simon M. Nanlohy;-----
- Bahwa saksi mengetahui Almarhum Simon M. Nanlohy dengan Penggugat ada usaha simpan pinjam karena pada tahun 1990 saksi pernah meminjam uang sebesar Rp.150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan yang memberikan uang pada saat itu adalah Penggugat;-----
- Bahwa perkawinan antara Almarhum Simon M. Nanlohy dengan Penggugat tidak dikaruniai anak;-----
- Bahwa antara Almarhum Simon M. Nanlohy dengan Penggugat bercerai karena Penggugat selingkuh dengan Korneles Puttiruhu;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada saat Almarhum Simon M. Nanlohy hidup bersama dengan Penggugat juga ada pembantunya yaitu Naomi Sutrisno/ Turut Tergugat;-----
- Bahwa Turut tergugat tinggal bersama Almarhum Simon M. Nanlohy pada tahun 2001;-----
- Bahwa sebelumnya tahun 2001 turut tergugat dari tahun 1991 sampai dengan tahun 2000 tinggal di Waai setelah kerusakan Almarhum Simon M. Nanlohy mengambil turut tergugat tinggal bersama;-----
- Bahwa dari perkawinan antara Almarhum Simon M. Nanlohy dengan Turut Tergugat dikarunia 3 (Tiga) orang anak yaitu Dewi Sutrisno, Pieter Sutrisno dan Wulan Sutrisno; -----
- Bahwa Almarhum Simon M. Nanlohy mempunyai 2 (Dua) orang saudara yaitu Adrianus Nanlohy dan Matheis Nanlohy;-----

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat membenarkannya dan selengkapannya akan ditanggapi dalam kesimpulan, sementara Tergugat I menyerahkan penilaiannya kepada Majelis Hakim. Demikian pula Kuasa Tergugat II dan Turut Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan **Tergugat I** sama sekali tidak mengajukan alat bukti baik alat bukti surat maupun saksi-saksi, namun telah mengakui gugatan pihak Penggugat dan membenarkannya serta mengikuti gugatan tersebut. Sementara **Tergugat II** dan **Turut Tergugat** untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, melalui kuasanya telah mengajukan **bukti-bukti surat** sebagai berikut:

1. Foto copy Surat Nikah Nomor : R-IJ-IMSAP/VIII/E.8/2011 atas nama Matheis Nanlohy dan Naomi Sutrisno, tertanggal 8 Maret 2011, yang selanjutnya diberi tanda **(T.T-1)**;-----
2. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 127/Pdt.G/2013/PN.AB, tertanggal 12 Maret 2014, yang selanjutnya diberi tanda **(T.T-2)**;-----
3. Foto copy Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama Naomi Sutrisno dengan alamat P. Sidokare Indah, AV 12 RT 43/12 Sidokare SDA, yang selanjutnya diberi tanda **(T.T-3)**;-----
4. Foto copy Buku Pemilik Kendaraan Roda empat (BPKB) atas nama Naomi Sutrisno dengan alamat P. Sidokare Indah, AV 12 RT 43/12 Sidokare SDA, yang selanjutnya diberi tanda **(T.T-4)**;-----
5. Foto copy Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama Dewi Nanlohy dengan alamat Desa Hatusua, Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat, yang selanjutnya diberi tanda **(T.T-5)**;-----
6. Foto copy Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama Dewi Nanlohy dengan alamat Desa Hatusua, Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat, yang selanjutnya diberi tanda **(T.T-6)**;-----
7. Foto copy Kwitansi tentang pembayaran sebidang tanah, tanggal 5 Februari 2010, yang selanjutnya diberi tanda **(T.T-7)**;-----

Halaman 45 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 6/Pdt.G/2015/PN Msh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto copy Kwitansi tentang pembayaran sebidang tanah, tanggal 20 Desember 2009, yang selanjutnya diberi tanda (T.T-8);-----
9. Foto copy Kwitansi tentang pembayaran sebidang tanah, tanggal 5-2-2010, yang selanjutnya diberi tanda (T.T-9);-----
10. Foto copy Kwitansi tentang pembayaran sebidang tanah, tanggal 27 November 1996, yang selanjutnya diberi tanda (T.T-10);-----
11. Foto copy Kwitansi tentang pembayaran sebidang tanah, tanggal 7 Maret 2010, yang selanjutnya diberi tanda (T.T-11);-----
12. Foto copy Surat Keterangan atas nama Elias Akalla, tentang pinjam meminjam uang, tanggal 21 Desember 1993, yang selanjutnya diberi tanda (T.T-12);-----
13. Foto copy kwitansi penyerahan uang dari Noce Nanlohy kepada Ellias Akalla, tanggal 22 Desember 1993, yang selanjutnya diberi tanda (T.T-13);-----
14. Foto Copy Sertifikat Hak Milik No.464 atas nama Naomi Sutrisno/L dan Pieter Nanlohy, tertanggal 23 Desember 2005, yang selanjutnya diberi tanda (T.T-14);-----

15. Foto Copy Sertifikat Hak Milik No.10 atas nama Isak Tupamahu, tertanggal 22 Desember 1983, yang selanjutnya diberi tanda (T.T-15);-----
16. Foto Copy Sertifikat Hak Milik No.496 atas nama Mieske Nanlohy, Foto Copy Sertifikat Hak Milik No.497 atas nama Pieter Nanlohy, Foto Copy Sertifikat Hak Milik No.498 atas nama Dewi Nanlohy, masing-masing tertanggal 23 Desember 2005, yang selanjutnya diberi tanda (T.T-16);-----
17. Foto Copy Sertifikat Hak Milik No.494 atas nama Dominggus Tetehuka, tertanggal 23 Desember 2005, yang selanjutnya diberi tanda (T.T-17);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Foto Copy Surat Keterangan Jual Beli Tanah Nomor: 1805/25.02/212/DH/XI/2009 antara Dominggus Teteuka dengan Noce (Nama panggilan Almarhum Simon, M. Nanlohy), tertanggal 22 Desember 1983, yang selanjutnya diberi tanda (T.T-18);-----

19. Foto Copy Surat Perjanjian Peminjaman Uang, antara Zdrak Titawano dengan Almarhum Simon, M. Nanlohy, tertanggal 3 Januari 1989, yang selanjutnya diberi tanda (T.T-19);-----

20. Foto Copy Sertifikat hak milik No.93 atas nama Nikolas Mustamu, tertanggal 4 Juli 1985, yang selanjutnya diberi tanda (T.T-20);-----

21. Foto Copy Surat Keterangan Jual Beli Tanah Nomor : 04/25.02/212/DII/IV/2010 antara Yunus Metiary dengan Almarhum Simon, M. Nanlohy, tertanggal 8 April 2010, yang selanjutnya diberi tanda (T.T-21);-----

Menimbang, bahwa foto copy surat bukti bertanda T.T-1 sampai dengan T.T-21 tersebut diatas, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya serta sudah dibubuhi materai secukupnya, oleh karena itu dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai surat bukti;-----

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, **Tergugat II** dan **Turut Tergugat** melalui kuasanya menyatakan mengajukan saksi yang sama yang memberikan keterangan di bawah sumpah/ janji berdasarkan agama dan kepercayaannya masing-masing, yang mana pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Saksi Yance Sahupala, menerangkan:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;-----
- Bahwa saksi adalah tukang/ kuli yang mengerjakan rumah dan tanah-tanah milik Almarhum Simon M. Nanlohy yang dibeli di Negeri Hatusua;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, semasa hidup Almarhum Simon M. Nanlohy membeli 4-5 bidang tanah dan sebagian tanah-tanah tersebut adalah tanah gadai atau jaminan yang apabila penjamin tidak membayar hutang maka tanah tersebut menjadi milik Almarhum Simon M. Nanlohy;-----
 - Bahwa saksi mengerjakan 2 (Dua) buah rumah yang terletak di Desa Hatusua atas perintah dan dibangun diatas tanah milik Almarhum Simon M. Nanlohy yang saksi telah lupa tepatnya kapan membangun rumah tersebut;-
 - Bahwa pada saat saksi membangun rumah tersebut atas perintah Almarhum Simon M. Nanlohy, pada saat itu Almarhum Simon M. Nanlohy telah pisah dengan Penggugat;-----
 - Bahwa Almarhum Simon M. Nanlohy telah berpacaran dengan Turut Tergugat pada saat saksi merehab rumah tua milik Almarhum Simon M. Nanlohy lalu mereka kawin lalu mempunyai 3 (Tiga) orang anak dan menyuruh saksi membangun rumah lagi karena Turut Tergugat tidak mau tinggal dirumah tua yang direhab tersebut;-----
 - Bahwa selain tanah ada harta lain yaitu Speed boat, mobil dan motor yang dimana speed boat tersebut telah rusak yang dimana harta tersebut adalah harta milik Almarhum Simon M. Nanlohy dengan Turut Tergugat sedangkan harta pada saat bersama dengan Penggugat hanya sepeda saja;-----
 - Bahwa sepengetahuan saksi, speed boat tersebut ada pada tahun 2000 dimana Almarhum Simon M. Nanlohy saat bersama Turut Tergugat;-----
 - Bahwa sepengetahuan saksi, disaat Penggugat pisah dengan Almarhum Simon M. Nanlohy, Penggugat tinggal di Desa Hatusua;-----
 - Bahwa pekerjaan Almarhum Simon M. Nanlohy adalah seorang Pegawai Negeri Sipil;-----
 - Bahwa pekerjaan Turut Tergugat adalah ibu rumah tangga;-----
 - Bahwa usaha simpan pinjam milik Almarhum Simon M. Nanlohy dengan Turut Tergugat bukan Penggugat;-----
 - Bahwa Almarhum Simon M. Nanlohy meninggal tahun 2015;-----
- Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan akan menaggapinya dalam kesimpulan, sementara Tergugat I dan Kuasa Tergugat II serta Turut Tergugat menyatakan benar dan selengkapny akan ditanggapi dalam kesimpulan;-----

2. Saksi Wilhemus Tetehuka, menerangkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;-----
- Bahwa saksi adalah seorang Raja di Negeri Hatusua sejak tahun 2003;-----
- Bahwa saksi mengetahui antara Almarhum Simon M. Nanlohy dengan Penggugat adalah suami isteri;-----
- Bahwa Almarhum Simon M. Nanlohy juga telah menikah dengan Turut Tergugat Naomi Sutrisno secara agama di Saparua;-----
- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan sehubungan dengan permasalahan harta yaitu 3 (Tiga) buah rumah dimana 1 (Satu) buah rumah ada pada isteri tua sedangkan 2 (Dua) buah rumah ada pada isteri muda;-----
- Bahwa selain rumah tersebut ada pula 2 (Dua) unit mobil truck warna merah dan biru, 1 (Satu) buah speed boat dan 3 (Tiga) unit motor;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi Almarhum Simon M. Nanlohy mempunyai lebih 10 (Sepuluh) bidang tanah yang dibeli dari Adrian Talakoni, Yulius, Yacob dan Kursang;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi yang membeli tanah-tanah tersebut adalah Almarhum Simon M. Nanlohy dengan dibantu oleh Turut Tergugat;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, perkawinan antara Almarhum Simon M. Nanlohy dengan Penggugat tidak dikaruniai anak sedangkan perkawinan Almarhum Simon M. Nanlohy dengan Turut Tergugat dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yaitu bernama Dewi, Pieter dan yang ketiga saksi tidak tahu namanya;-----
- Bahwa setahu saksi harta bersama antara Almarhum Simon M. Nanlohy dengan Penggugat adalah hanya sepeda saja sedangkan harta bersama antara Almarhum Simon M. Nanlohy dengan Turut Tergugat adalah tanah, mobil, motor dan speed boat;-----
- Bahwa saksi juga mengetahui tentang usaha simpan pinjam yang dijalankan oleh Almarhum Simon M. Nanlohy dan Turut Tergugat;-----
- Bahwa pada saat Almarhum Simon M. Nanlohy merehab rumah nya tidak ada yang keberatan;-----
- Bahwa Almarhum Simon M. Nanlohy mempunyai 2 (Dua) orang saudara;----

Halaman 49 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 6/Pdt.G/2015/PN Msh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan akan menaggapinya dalam kesimpulan, sementara Tergugat I dan Kuasa Tergugat II serta Turut Tergugat menyatakan benar dan selengkapnya akan ditanggapi dalam kesimpulan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penggugat maupun Tergugat I, Tergugat II serta Turut Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan kesimpulan masing-masing tetanggal 13 November 2015 yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;-----

Menimbang, bahwa setelah mengajukan kesimpulannya, para pihak menyatakan sudah tidak ada hal-hal yang akan diajukannya lagi dan mohon dijatuhkan putusan ;-----

Menimbang, bahwa dalam kesimpulan kuasa Tergugat II dan turut Tergugat dikatakan Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa saksi II tanpa hadirnya kuasa Tergugat II dan turut Tergugat Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pada persidangan sebelumnya telah memanggil pihak kuasa Tergugat II dan turut Tergugat sebanyak 6 (enam) kali melalui relas panggilan resmi (relas terlampir), dan pada saat pemriksaan saksi II, Majelis Hakim telah melakukan panggilan sebayak 2 (dua) kali panggilan melaui relas secara patut dan sah menurut hukum dan mengingat asas peradilan cepat, sederhana, biaya ringan disamping itu tidak ada pemberitahuan resmi kepada Majelis Hakim yang bersidang sehingga pemeriksaan saksi II dilanjutkan dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan tergugat I principal;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang mempunyai relevansi, dianggap telah termuat dan telah dipertimbangkan sehingga menjadi bagian tak terpisahkan dalam Putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

DALAM PROVISI:

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam gugatannya telah mengajukan permohonan agar dilakukan tindakan pendahuluan untuk dilakukan penyitaan atas harta bersama terhadap obyek pembagian harta perkawinan dalam perkara *a quo*, dengan alasan bahwa objek pembagian (harta perkawinan) tersebut dikuasai saat Almarhum Simon M Nanlohy bersama dengan Turut Tergugat, sementara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sama sekali tidak pernah menguasai objek pembagian, dan karena ada kekhawatiran dari penggugat selama proses persidangan berlangsung, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat akan mencoba mengalihkan seluruh atau sebahagian objek pembagian (harta perkawinan) kepada orang lain;-----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Provisi/ tindakan pendahuluan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa tuntutan provisi adalah permohonan supaya diambil tindakan sementara yang sifatnya penting atau mendesak sebelum dijatuhkan putusan akhir atau dalam putusan akhir selama perkara tersebut belum berkekuatan hukum tetap untuk melindungi suatu kepentingan agar kepentingan tersebut nantinya tidak dirugikan; -----

--Menimbang, bahwa menurut Yahya Harahap di dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, 2008 hal. 885*" bahwa untuk dikabulkannya tuntutan provisi harus memenuhi syarat formil yaitu:-----

- Memuat alasan diajukan tuntutan provisi termasuk urgensi dan relevansinya dengan gugatan pokok ;-----
- Mengemukakan dengan jelas tindakan sementara yang dimohonkan;-----
- Tindakan yang dimohonkan tidak boleh mengenai pokok perkara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan syarat-syarat tersebut dihubungkan dengan alasan sebagaimana yang dikemukakan oleh Penggugat di dalam tuntutan provisinya, Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang dimohonkan oleh Penggugat di dalam tuntutan provisinya adalah agar dilakukan penyitaan terhadap harta bersama dalam perkara *a quo*, adalah tidak beralasan karena Majelis Hakim tidak melihat urgensi penyitaan atas harta bersama tersebut. Selain itu, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam perkara *a quo* adalah mengenai penentuan harta bersama antara penggugat dengan Almarhum Simon M. Nanlohy, sehingga tuntutan provisi agar diletakkan sita atas harta bersama, menurut Majelis adalah sudah mengenai pokok yang diperkarakan oleh kedua belah pihak tersebut;-----

Halaman 51 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 6/Pdt.G/2015/PN Msh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat tuntutan provisi Penggugat haruslah ditolak;-----

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari eksepsi Tergugat II dan Turut Tergugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya **Tergugat II** memang tidak secara tegas mengajukan eksepsi, akan tetapi setelah mencermati jawaban Tergugat II tersebut khususnya pada pada pont 2 (dua), ternyata di dalamnya terdapat materi eksepsi yaitu mengenai gugatan Penggugat kabur (*obscuur libels*), dimana Tergugat II dalam jawabannya menguraikan yang pada pokoknya: "Bahwa tidak jelas gugatan Penggugat karena tidak disusun secara sistematis dan Penggugat tidak merinci secara jelas harta bergerak dan harta tidak bergerak apa saja yang dibagi kepada Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan turut Tergugat";----

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Majelis Hakim materi jawaban Tergugat II tersebut di atas adalah termasuk materi eksepsi, sehingga sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara, akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai keberatan tentang gugatan Penggugat kabur tersebut;-----

Menimbang, bahwa selain itu **Turut Tergugat** di dalam jawabannya tertanggal 31 Juli 2015 tersebut secara tegas telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya berisikan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscuur libels*) karena tidak disusun secara sistematis dan Penggugat tidak merinci secara jelas harta-harta apa saja yang diperoleh Penggugat selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Almarhum Simon M. Nanlohy maupun dengan Turut Tergugat/ Naomi Watti Sutrisno serta harta milik Almarhum Simon M. Nanlohy yang mana untuk Tergugat I dan Tergugat II selaku saudara kandung;-----
- Bahwa seharusnya Naomi Watti Sutrisno dijadikan sebagai Tergugat III, bukan sebagai Turut Tergugat mengingat sebagian harta diperoleh dan diusahakan bahkan dikuasai oleh Turut Tergugat dan Almarhum Simon M. Nanlohy. Oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut kabur sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaar*);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah diutarakan diatas, baik oleh Penggugat maupun Tergugat II dan Turut Tergugat, selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi (tangkisan), menurut Yahya Harahap (dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata*", Tahun 2005, halaman 418) adalah tangkisan atau bantahan (*objection*). Namun, tangkisan atau bantahan yang diajukan dalam bentuk eksepsi yaitu ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang karenanya gugatan tidak dapat diterima (*inadmissible*) ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian, keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi, tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (*verweer ten principe*) ;-----

Menimbang, bahwa pendapat diatas senada dan selaras dengan pendapat Retno Wulan Sutantio dalam bukunya Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, tahun 2002 hal. 38 yang menyatakan "*Tangkisan atau eksepsi merupakan jawaban tidak langsung mengenai pokok perkara*";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 162 RBg terhadap eksepsi yang diajukan tergugat kecuali mengenai ketidakwenangan hakim, tidak boleh diajukan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri, melainkan harus diperiksa dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara ;-----

Menimbang, bahwa bersama dengan jawabannya Tergugat II dan Turut Tergugat telah mengajukan eksepsi yang bukan mengenai kewenangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, maka oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 162 R.Bg, eksepsi tersebut akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;-

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari uraian tersebut, kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat II dan Turut Tergugat tersebut ;-----

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat II dan Turut Tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Gugatan kabur/ tidak jelas (*obscuur libel*) karena gugatan Penggugat tidak disusun secara sistematis dan Penggugat tidak merinci secara jelas harta bergerak dan harta tidak bergerak apa saja yang dibagi kepada Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan turut Tergugat, serta harta mana saja yang diperoleh Penggugat selama dalam perkawinan antara Penggugat

Halaman 53 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 6/Pdt.G/2015/PN Msh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Almarhum Simon M. Nanlohy maupun dengan Turut Tergugat/ Naomi Watti Sutrisno, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat ternyata telah disusun dengan jelas menguraikan duduk peristiwa dan tuntutan/ petitum Penggugat serta telah memenuhi formulasi gugatan yakni: ditujukan kepada pengadilan negeri sesuai dengan Kompetensi relatif dalam hal ini Pengadilan Negeri Masohi, diberi tanggal dan ditandatangani oleh kuasa Penggugat, memuat identitas para pihak, *fundamentum petendi* serta petitum gugatan yang jelas, baik mengenai penyusunan gugatan maupun objek sengketa termasuk harta bergerak dan harta tidak bergerak yang dimintakan oleh Penggugat untuk dinyatakan sebagai harta bersama dan selanjutnya dibagi sebagaimana dalam petitum Penggugat, sehingga menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat telah memenuhi formalitas gugatan dan oleh karena eksepsi Tergugat II dan Turut Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan kabur (*Exceptio Obscur Libel*) haruslah dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Turut Tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa seharusnya Naomi Watti Sutrisno dijadikan sebagai Tergugat III, bukan sebagai Turut Tergugat mengingat sebagian harta diperoleh dan diusahakan bahkan dikuasai oleh Turut Tergugat dan Almarhum Simon M. Nanlohy, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan gugatan dari Penggugat adalah pembagian harta bersama/ gono-gini, dimana yang seharusnya dijadikan Tergugat adalah Almarhum Simon M. Nanlohy, namun karena Simon M. Nanlohy telah meninggal dunia, maka secara hukum gugatan harus diajukan kepada pihak yang secara nyata menguasai obyek sengketa dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II sebagai saudara kandung dari Almarhum Simon M. Nanlohy, serta dengan tetap melibatkan Naomi Watti Sutrisno sebagai Turut Tergugat supaya tetap dapat dihukum untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini nantinya, jika seandainya gugatan Penggugat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Naomi Watti Sutrisno perlu atau tidak ditarik/ ditempatkan sebagai Tergugat dan bukan hanya sebagai Turut Tergugat, masih perlu dibuktikan keterkaitan dan peran serta penguasaan atas obyek sengketa dari Naomi Watti Sutrisno tersebut, dan menurut Majelis Hakim hal tersebut adalah merupakan persoalan yang telah memasuki substansi atau wilayah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok perkara yang kebenarannya masih harus dibuktikan lebih lanjut di persidangan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan mengenai eksepsi tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi Tergugat II dan Turut Tergugat dalam perkara *a quo* tidak beralasan menurut hukum dan oleh karenanya haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;-----

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak dalam perkara ini adalah pembagian harta bersama perkawinan antara Penggugat dengan Almarhum Simon M. Nanlohy;-----

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya Penggugat pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Penggugat dan Almarhum Simon M Nanlohy adalah merupakan pasangan suami-isteri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan di Kairatu dan telah dicatat oleh Kantor Catatan Sipil untuk Golongan Indonesia Kecamatan Kairatu pada tanggal 27 Mei 1978 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No: 98/1978;-----
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Almarhum Simon M Nanlohy telah putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Maluku No.25/PDT/2014/PT.Mal, Jo. Putusan Pengadilan Negeri Ambon No. 127/Pdt.G/2013/PN.AB., namun hingga saat ini belum ada pembagian harta bersama;-----

- Bahwa harta bersama (harta perkawinan) yang diperoleh selama perkawinan dari tahun 1978 sampai tahun 2014 tersebut meliputi harta bergerak dan harta tidak bergerak berupa;-----
 1. Mobil Truk warna merah (DE 8547 AA), yang ditaksir seharga Rp.250.000.000 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);-----
 2. Mobil Truk warna Hijau (DE 8548 AA), yang ditaksir seharga Rp.250.000.000 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);-----

Halaman 55 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 6/Pdt.G/2015/PN Msh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 3 (Tiga) buah speedboard yang masing-masing ditaksir seharga Rp.125.000.000 sehingga 3 (Tiga) buah sped both tersebut, totalnya Rp.375.000.000 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah);-----
4. 4 (Empat) unit motor masing-masing: Merk Shogun 1 Unit yang ditaksir seharga Rp.16.000.000 (Enam Belas Juta Rupiah); Merk Satria 1 Unit yang ditaksir seharga Rp.15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah); Matic Merk Bit 1 Unit yang ditaksir seharga Rp.16.000.000 (Enam Belas Juta Rupiah); Matic 1 Unit yang ditaksir seharga Rp.16.000.000 (Enam Belas Juta Rupiah);-----
5. Tanah yang diatasnya terdapat 1 (Satu) Rumah permanen yang terletak di tepi pantai kompleks serapi Negeri Hatusua, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bahagian Barat, dengan luas 20 x 20 meter yang dibeli dari saudara Lambosi, dengan batas-batas alamnya:-----

- Sebelah Utara berbatas dengan Bapak Pantelosan;-----
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tepi pantai;-----
- Sebelah Barat berbatas dengan bapak tata metiary;-----
- Sebelah Timur berbatas dengan kebun kelapa jemaat;-----

Yang kalau ditaksir seharga Rp.60.000.000 (Enam Puluh Juta Rupiah);----

6. Tanah yang diatasnya terdapat 1 (Satu) Rumah permanen di kompleks Kusu-kusu Negeri Hatusua, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bahagian Barat, dengan luas 1 hektar yang dibeli dari Bapak Fredik Lairisa dan Bapak Mateis Luturmas, dengan batas-batas alamnya:-----

- Sebelah Utara berbatas dengan Bapak Teis Nanlohy;-----
- Sebelah Selatan berbatas dengan Mas Tejo;-----
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan;-----
- Sebelah Timur berbatas dengan Kali;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang kalau ditaksir seharga Rp.150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);-----

7. Tanah yang diatasnya terdapat 1 (Satu) Rumah permanen yang terletak di kompleks Kusu-kusu Negeri Hatusua, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat yang ditempati oleh Bapak Simon Nanlohy dengan luas 1 hektar yang dibeli dari Almarhum Alex Akollo, dengan batas-batas alamnya:-----

- Sebelah Utara berbatas dengan Bapak Olop Akollo;-----
- Sebelah Selatan berbatas dengan Bapak Petu Taniwel;-----
- Sebelah Barat berbatas dengan bapak Tono Sutrisno;-----
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan;-----

Yang kalau ditaksir seharga Rp.150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);-----

8. Tanah yang diatasnya terdapat 2 (Dua) buah Rumah permanen yang terletak di kompleks Kusu-kusu Negeri Hatusua, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat ,dengan luas 1 hektar yang merupakan tanah usaha, dengan batas-batas alamnya:-----

- Sebelah Utara berbatas dengan Bapak Mon Nanlohy;-----
- Sebelah Selatan berbatas dengan Bapak Tonje Nanlohy;-----
- Sebelah Barat berbatas dengan bapak Sulpatty;-----

Yang kalau ditaksir seharga Rp.200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah);-----

9. Tanah dikompleks kusu-kusu yang terletak disamping rumah tua Negeri Hatusua, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat dengan luas 1 hektar lebih, yang merupakan tanah usaha. Dengan batas-batas alamnya:-----

- Sebelah Utara berbatas dengan Bapak Noce Nanlohy;-----

Halaman 57 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 6/Pdt.G/2015/PN Msh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatas dengan Bapak Teis Nanlohy;-----
- Sebelah Barat berbatas dengan bapak Bob Nanlohy;-----
- Sebelah Timur berbatas dengan Harto Sutrisno;-----

Yang kalau ditaksir seharga Rp.100.000.000 (Seratus Juta Rupiah);-----

10. Tanah dikompleks kusu-kusu Negeri Hatusua, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat dengan luas 40 x 30 meter yang dibeli dari Semy Tuhuteru. Dengan batas-batas alamnya :-----

- Sebelah Utara berbatas dengan Bapak Tejo;-----
- Sebelah Selatan berbatas dengan Kali;-----
- Sebelah Barat berbatas dengan bapak Teis Nanlohy;-----
- Sebelah Timur berbatas dengan Bapak Teis Nanlohy;-----

Yang kalau ditaksir seharga Rp.70.000.000 (Tujuh Puluh Juta Rupiah);-----

11. Tanah didaerah Iosan Negeri Hatusua, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat dengan luas 1 hektar yang merupakan tanah usaha, dengan batas-batas alamnya:-----

- Sebelah Utara berbatas dengan Bapak Lom Monny;-----
- Sebelah Selatan berbatas dengan Bapak Ucu kakiyai;-----
- Sebelah Barat berbatas dengan bapak apet Lairisa;-----
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan;-----

Yang kalau ditaksir seharga Rp.100.000.000 (Seratus Juta Rupiah);-----

12. Tanah dikompleks kusu-kusu Negeri Hatusua, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat dengan luas 30 x 30 meter yang dibeli dari saudara Coke Kursang, dengan batas-batas alamnya:-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatas dengan Bapak Ongen saya;-----
- Sebelah Selatan berbatas dengan Bapak Coke Kursang;-----
- Sebelah Timur berbatas dengan Bapak Sulipatty;-----
- Sebelah Barat berbatas dengan Bapak Ipus Kursang;-----

Yang kalau ditaksir seharga Rp.65.000.000 (Enam Puluh Lima Juta Rupiah);-----

13. Tanah dikompleks kusu-kusu Negeri Hatusua, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat dengan luas 30 x 30 meter yang dibeli dari saudara Domungus Tetehuka, dengan batas-batas alamnya:-----

- Sebelah Utara berbatas dengan Kali;-----
- Sebelah Selatan berbatas dengan Kali;-----
- Sebelah Timur berbatas dengan Bapak Da Titiwang;-----
- Sebelah Barat berbatas dengan Roni Saipala;-----

Yang kalau ditaksir seharga Rp.65.000.000 (Enam Puluh Lima Juta Rupiah);-----

14. Tanah dikompleks kusu-kusu Negeri Hatusua, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat dengan luas 20 x 20 meter yang dibeli dari saudara Domungus Tetehuka, dengan batas-batas alamnya:-----

- Sebelah Utara berbatas dengan Kali;-----
- Sebelah Selatan berbatas dengan Kali;-----
- Sebelah Timur berbatas dengan Bapak Timo Makerawe;-----
- Sebelah Barat berbatas dengan Bapak Timo Makerawe;-----

Yang kalau ditaksir seharga Rp.50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah);-----

15. Tanah yang terletak disamping Gedung serba guna Negeri Hatusua, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat dengan luas 30 x 30 meter yang dibeli dari saudara Andonika Metiary, dengan batas-batas alamnya:-----

- Sebelah Utara berbatas dengan Bapak Ance Saupala;-----
- Sebelah Selatan berbatas dengan Ibu Min Tuhuteru;-----
- Sebelah Timur berbatas dengan Bapak Ance Saupala;-----
- Sebelah Barat berbatas dengan Gedung serbaguna;-----

Yang kalau ditaksir seharga Rp.65.000.000 (Enam Puluh Lima Juta Rupiah);-----

Halaman 59 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 6/Pdt.G/2015/PN Msh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Tanah yang terletak dipinggir kali Nala Negeri Hatusua, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat dengan luas $\frac{1}{2}$ hektar (5000 M2) yang dibeli dari saudara Obet Tupamahu, dengan batas-batas alamnya:----

- Sebelah Utara berbatas dengan Bapak Pede Tetehuka;-----
- Sebelah Selatan berbatas dengan Bapak Caka Lairissa;-----
- Sebelah Timur berbatas dengan Bapak Natan Tuhuteru;-----
- Sebelah Barat berbatas dengan Bapak Epi Saipala;-----

Yang kalau ditaksir seharga Rp.75.000.000 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah);-----

17. Tanah di hutan Hole Negeri Hatusua, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat dengan luas 1 hektar yang dibeli dari saudara Sadrak Titawane, dengan batas-batas alamnya:-----

- Sebelah Utara berbatas dengan Bapak Mena Hukom;-----
- Sebelah Selatan berbatas dengan Mas Jawa;-----
- Sebelah Timur berbatas dengan Bapak Unu Patiasina;-----
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan;-----

Yang kalau ditaksir seharga Rp.100.000.000 (Seratus Juta Rupiah);-----

18. Tanah dikompleks kusu-kusu Negeri Hatusua, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat yang terletak di samping rumah tua dengan luas $\frac{1}{2}$ hektar (5000 M2) yang dibeli dari saudara Elias Akollo, dengan batas-batas alamnya:-----

- Sebelah Utara berbatas dengan Dokter Micael Siwabessy;-----
- Sebelah Selatan berbatas dengan Bapak Noce Nanlohy;-----
- Sebelah Timur berbatas dengan Mateis Nanlohy;-----
- Sebelah Barat berbatas dengan Mon Nanlohy;-----

Yang kalau ditaksir seharga Rp.75.000.000 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah);-----

19. Tanah dikompleks kusu-kusu Negeri Hatusua, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat dengan luas $\frac{1}{2}$ hektar (5000 M2), dengan batas-batas alamnya:-----

- Sebelah Utara berbatas dengan Dokter Micael Siwabessy;-----
- Sebelah Selatan berbatas dengan Bapak Noce Nanlohy;-----
- Sebelah Timur berbatas dengan Bapak Aki Lokollo;-----
- Sebelah Barat berbatas dengan Bapak Mateis Nanlohy;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang kalau ditaksir seharga Rp.75.000.000 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah);-----

20. Tanah dikompleks kusu-kusu Negeri Hatusua, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat dengan luas 3000 M2, dengan batas-batas alamnya:-----

- Sebelah Utara berbatas dengan Mas Jawa;-----
- Sebelah Selatan berbatas dengan Bapak Endek Metiary;-----
- Sebelah Timur berbatas dengan Bapak Lom Monny;-----
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan;-----

Yang kalau ditaksir seharga Rp.50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah);-----

Yang secara keseluruhan dari harta bergerak dan tidak bergerak senilai Rp.2.388.000.000 (Dua Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Rupiah);-----

- Bahwa harta bersama yang diperoleh selama perkawinan tersebut di atas secara hukum haruslah dibagi 2 (dua) antara Penggugat dengan Almarhum Simon M. Nanlohy, sehingga Tergugat I dan Tergugat II sebagai ahli waris yang sah haruslah dihukum untuk membagi dan menyerahkan objek pembagian yang menjadi hak Penggugat, dan bila turut tergugat juga menguasai harta perkawinan, maka Turut Tergugat haruslah dihukum juga untuk menyerahkan kepada Penggugat harta perkawinan tersebut kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II dan Turut Tergugat membantah inti dalil gugatan Penggugat tersebut dengan mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa meskipun benar antara Penggugat dengan Almarhum Simon M. Nanlohy telah menikah pada tahun 1978 dan kemudian bercerai pada tahun 2014, namun sejak perkawinan Penggugat dengan Almarhum Simon M. Nanlohy tahun 1978 sampai dengan Tahun 2014 sama sekali tidak pernah diperoleh barang bergerak sebagaimana dimaksudkan dalam dalil gugatan Penggugat, bahkan Penggugat dengan Almarhum Simon M. Nanlohy hanya hidup bersama sebagai suami isteri sejak tahun 1978 hingga tahun 1991 karena Penggugat telah memiliki Pria idama lain (PIL), sehingga Penggugat pergi meninggalkan Almarhum Simon M. Nanlohy hidup bersama dengan

Halaman 61 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 6/Pdt.G/2015/PN Msh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pria idaman lain (PIL)

tersebut;-----

- Bahwa barang bergerak yang dimaksudkan oleh Penggugat tersebut diperoleh oleh Turut Tergugat dari hasil jerih payah Turut Tergugat sendiri yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan Penggugat;-----
- Bahwa barang tidak bergerak berupa tanah sebagaimana dimaksudkan oleh Penggugat dalam gugatannya pada angka 8 Point a, adalah milik Turut Tergugat yang telah dibeli oleh Penggugat dengan hasil jerih payah Turut Tergugat dan bukan milik Almarhum Simon M. Nanlohy ataupun harta bersama Penggugat;
- Bahwa terhadap harta tidak bergerak sebagaimana dimaksudkan oleh Penggugat dalam gugatannya pada angka 8 huruf "b" awalnya milik Fredik Lairissa dan Mateis Lutumas kemudian tanah milik Fredik Lairissa dibeli oleh Almarhum Simon M. Nanlohy sedangkan tanah milik Mateis Lutumas dibeli oleh turut tergugat, yang mana ke-2 (Dua) tanah tersebut saling berdekatan yakni tanah milik Fredik Lairissa seluas 400 M2 (Empat Ratus Meter Persegi) dan tanah milik Mateis Lutumas seluas kurang lebih 11 x 15 M2;
- Bahwa terhadap tidak bergerak sebagaimana dimaksudkan oleh Penggugat dalam gugatannya pada angka 8 huruf "c" awalnya dibeli oleh Almarhum Simon M. Nanlohy dari Bapak Alex Akollo dengan luas kurang lebih 1 hektar kemudian diatas tanah tersebut oleh Almarhum Simon M. Nanlohy membangun rumah di atasnya dan terhadap tanah tersebut Almarhum Simon M Nanlohy telah membaginya kepada ke-3 (Tiga) anaknya yakni Dewi, Pieter dan Wulan yang lahir dari hubungan dengan turut tergugat dan terhadap tanah tersebut oleh Almarhum Simon M. Nanlohy telah diterbitkan sertifikat hak milik atas nama anak-anaknya;-----
- Bahwa terhadap harta tidak bergerak sebagaimana dimaksudkan oleh Penggugat dalam gugatannya pada angka 8 huruf "d" merupakan harta bawaan dari Almarhum Simon M. Nanlohy pada saat menikah dengan Penggugat, kemudian Almarhum Simon M. Nanlohy menikah dengan Penggugat dan membangun 1 (Satu) rumah diatas tanah tersebut sebagai tempat tinggal Penggugat denga Almarhum Simon M. Nanlohy, yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Almarhum Simon M. Nanlohy menanam pohon mangga diatas tanah tersebut dengan Penggugat setelah Penggugat pergi meninggalkan Almarhum Simon M. Nanlohy tinggal bersama dengan laki-laki lain kemudian Almarhum Simon M. Nanlohy menikah dengan turut tergugat, kemudian Almarhum Simon M. Nanlohy mendirikan rumah tinggal disamping rumah tersebut dan turut tergugat bersama dengan Almarhum Simon M. Nanlohy mengusahakan tanah tersebut. Dengan demikian adalah adil jika terhadap harta tidak bergerak ini dibagi 2 (dua) kepada Penggugat dan Turut Tergugat serta anak-anak;-----

- Bahwa terhadap tanah sebagaimana dimaksudkan oleh Penggugat dalam gugatannya pada angka 8 huruf “e” adalah harta bawaan yang telah diusahakan oleh Almarhum Simon M. Nanlohy bersama dengan Tergugat II jauh sebelum Almarhum Simon M. Nanlohy menikah dengan Penggugat, dan setelah Almarhum Simon M. Nanlohy menikah dengan Penggugat, Tergugat II dengan Almarhum Simon M. Nanlohy tetap mengusahakan tanah tersebut sampai Almarhum Simon M. Nanlohy hidup bersama dengan Turut Tergugat barulah Tergugat II tidak lagi mengusahakan tanah tersebut, sehingga adil apabila tanah tersebut dibagi kepada Penggugat dan Turut Tergugat serta anak-anak dari Almarhum Simon.M.Nanlohy;-----
- Bahwa terhadap tanah sebagaimana dimaksudkan oleh Penggugat dalam gugatannya pada angka 8 dalil “f” adalah dibeli oleh turut tergugat dari Semmy Tuhuteru dengan luas 20 x 20 M2 bukan luas 40 x 30 M2 sebagaimana didalilkan oleh Penggugat;-----
- Bahwa terhadap tanah sebagaimana dimaksudkan oleh Penggugat dalam gugatannya pada angka 8 huruf “g” adalah merupakan tanah usaha Almarhum Simon M. Nanlohy sebelum menikah dengan Penggugat dan setelah menikah dengan Penggugat, Almarhum Simon M. Nanlohy tetap mengusahakan tanah tersebut hingga Almarhum Simon M. Nanlohy menikah dengan Turut Tergugat;-
- Bahwa terhadap tanah sebagaimana dimaksudkan oleh Penggugat dalam gugatannya pada angka 8 huruf “h” adalah dibeli oleh turut tergugat dari Tanta Mimi Kursang bukan dari Coke Kursang dan bukan dibeli oleh

Halaman 63 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 6/Pdt.G/2015/PN Msh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhum Simon M. Nanlohy. Dengan demikian tanah ini adalah tanah milik turut tergugat bukan merupakan harta bersama yang diperoleh turut tergugat selama hidup bersama dengan Almarhum Simon.M.Nanlohy;-----

- Bahwa terhadap tanah sebagaimana dimaksudkan oleh Penggugat dalam gugatannya pada angka 8 huruf “i” adalah bukan milik Dominggus Tetehuka akan tetapi milik Nicolas Mustamu, yang dibeli oleh Almarhum Simon M. Nanlohy selama hidup bersama dengan turut tergugat bahkan luas tanah tersebut bukan 30 x 30 M2 melainkan luas tanah tersebut 20 x 10 M2, kemudian Almarhum Simon.M.Nanlohy dengan turut tergugat mengusahakan tanah tersebut sampai saat ini;-----
- Bahwa terhadap tanah sebagaimana dimaksudkan oleh Penggugat dalam gugatannya pada angka 8 huruf “j” adalah milik Dominggus Tetehuka seluas 2.000 M2 (Dua Ribu Meter Persegi), bukan seluas 20 x 20 M2, kemudian turut tergugat dan Almarhum Simon M. Nanlohy mengusahakan tanah tersebut hingga saat ini;-----
- Bahwa terhadap tanah sebagaimana dimaksudkan oleh Penggugat dalam gugatannya pada angka 8 huruf “k” merupakan tanah usaha antara turut tergugat dengan Almarhum Simon M. Nanlohy selama hidup bersama sehingga Penggugat tidak dapat menuntut harta tidak bergerak tersebut;-----
- Bahwa terhadap tanah sebagaimana dimaksudkan oleh Penggugat dalam gugatannya pada angka 8 huruf “L” adalah bahwa tanah ini dibeli oleh Almarhum Simon M. Nanlohy selama hidup dengan turut tergugat bukan tanah ini milik Isak Tupamahu yang dibeli oleh Almarhum Simon M. Nanlohy bukan milik Obet Tupamahu sebagaimana yang didalilkan Penggugat dan luas tanah tersebut bukan 5000 M2 (Lima Ribu Meter Persegi) melainkan luas tanah tersebut 5.250 M2 (Lima Ribu Dua Ratus Lima Puluh Meter Persegi);-----
- Bahwa terhadap tanah sebagaimana dimaksudkan oleh Penggugat dalam gugatannya pada angka 8 huruf “m” bahwa tanah tersebut dimiliki oleh Almarhum Simon M. Nanlohy sebelum menikah dengan Penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Awalnya tanah ini digadai oleh Sadrak Titawane kepada Almarhum Simon M. Nanlohy kemudian Almarhum Simon M. Nanlohy berusaha diatas tanah tersebut hingga pisah dengan Penggugat, setelah Almarhum Simon M. Nanlohy hidup bersama dengan turut tergugat, kemudian turut tergugat melanjutkan usaha diatas tanah tersebut dan kemudian Sadrak Titawane mau menebus kembali tanah tersebut, namun turut tergugat menawarkan untuk membeli tanah tersebut dari Sadrak Titawane dan disetujui, kemudian turut tergugat membayar kekurangan dari harga jual beli tersebut;-----

- Bahwa terhadap tanah sebagaimana dimaksudkan oleh Penggugat dalam gugatannya pada angka 8 huruf “n” bahwa tanah ini dibeli oleh Almarhum Simon M. Nanlohy sebelum menikah dengan Penggugat, dimana awalnya tanah ini digadai oleh Elias Akollo kepada Almarhum Simon M. Nanlohy setelah Almarhum Simon M. Nanlohy hidup bersama dengan turut tergugat, barulah Almarhum Simon M. Nanlohy membelinya dari Elias Akollo untuk anak-anak, dan tanah tersebut telah dibagi kepada ke-3 (Tiga) anak Almarhum Simon M. Nanlohy;-----

- Bahwa terhadap tanah sebagaimana dimaksudkan oleh Penggugat dalam gugatannya pada angka 8 huruf “o” adalah bahwa tanah ini diperoleh Penggugat selama hidup dengan Penggugat, namun setelah Penggugat pisah dengan Almarhum Simon M. Nanlohy, tak lama kemudian tanah ini dijual oleh Almarhum Simon M. Nanlohy;-----

- Bahwa terhadap tanah sebagaimana dimaksudkan oleh Penggugat dalam gugatannya pada angka 8 huruf “p” adalah bahwa Almarhum Simon M. Nanlohy sama sekali tidak memiliki tanah sebagaimana yang didalilkan Penggugat tersebut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena inti jawaban/ tanggapan Tergugat II dan Turut Tergugat tersebut membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1865 KUHPerdara dan Pasal 283 Rbg yang

Halaman 65 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 6/Pdt.G/2015/PN Msh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan “setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”, maka kewajiban Penggugatlah untuk terlebih dahulu membuktikan kebenaran akan dalil-dalil yang diajukannya tersebut dengan tidak mengenyampingkan kewajiban Para Tergugat dan Turut Tergugat pula untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya (sangkalannya) tersebut, hal ini dilakukan agar beban pembuktian menjadi merata bagi para pihak sehingga tercipta suatu pembuktian yang sinergis dan tidak berat sebelah;-----

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab diantara para pihak dihubungkan dengan bukti-bukti baik bukti surat maupun saksi-saksi yang telah diajukan dalam persidangan, maka pokok permasalahan yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah sebagai berikut yaitu:-----

⇒ Apakah benar barang bergerak dan barang tidak bergerak sebagaimana dimaksudkan oleh Penggugat dalam dalil gugatannya pada angka 7 (tujuh) dan angka 8 (delapan) merupakan harta bersama dari perkawinan antara Penggugat dengan Alm. Simon M. Nanlohy yang belum ditetapkan pembagiannya?:-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda **P-1 sampai dengan P-3**, serta 3 (tiga) orang saksi yaitu: saksi **Venesa Silooy**, saksi **Topilus Muni**, dan saksi **Selfinus Tahalele**, yang telah disumpah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya satu demi satu sebagaimana terurai dibawah ini;-----

1. Bukti P-1 berupa foto Copy Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 127/Pdt.G/2013/PN.AB. tertanggal 30 Januari 2015 dan bukti P-2 berupa foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor 25/Pdt.G/2014/PT.AMB, tertanggal 15 Juli 2014;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P-2 tersebut menerangkan bahwa antara Penggugat Leonara Talabessy dengan Alm. Simon M. Nanlohy awalnya adalah pasangan suami isteri yang kemudian putus karena perceraian;-----

Menimbang, bahwa bukti tertanda P-1 dan P-2 tersebut dapat dikategorikan sebagai akta berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdara bahwa "*suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh atau dihadapan pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat akta itu dibuat*". Berdasarkan hal tersebut berarti pada diri putusan atau suatu penetapan pengadilan, melekat nilai ketentuan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1870 KUHPerdara bahwa "*suatu akta autentik memberikan diantara para pihak yang berkepentingan beserta para ahli warisnya ataupun bagi orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka, suatu akta otentik memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya*";-----

Menimbang, bahwa hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 665K/SIP/1971 tanggal 15 Desember 1971 yang pada pokoknya menyatakan bahwa "*putusan pengadilan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam proses gugatan, bilamana putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti (inkracht van gewisde)*". Demikian pula dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1793K/PDT/1993 tanggal 16 September 1998 yang pada pokoknya menyatakan bahwa "*bukti salinan putusan badan peradilan dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai daya pembuktian yang mengikat dalam suatu gugatan perdata, dengan syarat putusan badan peradilan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap*";-----

2. Bukti P-3 berupa foto copy Foto copy Surat keterangan No: 046/HTS/SK/IX/2015, yang ditanda tangani oleh Raja Negeri Hatusua yaitu Petrus S.Tuhuteru, tertanggal 01 September 2015;-----

Menimbang, bahwa bukti P-3 tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa tanah atau objek sengketa yang ada dalam gugatan Penggugat adalah benar merupakan harta bersama milik Penggugat dengan Almarhum Simon M. Nanlohy;-----

Halaman 67 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 6/Pdt.G/2015/PN Msh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan para saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

1. Saksi **Venesa Silooy**, menerangkan bahwa Penggugat dengan Almarhum Simon M. Nanlohy menikah pada tahun 1978 dan bercerai pada tahun 2014 di Pengadilan Negeri Ambon, namun sebelumnya sudah lama berpisah rumah; Bahwa sepengetahuan saksi, harta yang dimiliki oleh Penggugat dan Almarhum Simon M. Nanlohy adalah harta bergerak berupa 2 (Dua) buah motor 1 (Satu) buah mobil, speed boat serta harta tidak bergerak berupa beberapa bidang tanah, namun saksi tidak mengetahui lokasi-lokasi beberapa tanah dan jumlah pastinya tanah tersebut; Bahwa saksi pernah mengajukan somasi yang berujung mediasi yang di fasilitatori oleh Raja Negeri Hatusua kepada Almarhum Simon M. Nanlohy untuk pembagian harta, namun pada saat Mediasi tersebut Turut Tergugat tidak hadir, hanya mengutus anaknya yang bernama Dewi untuk menghadiri Mediasi tersebut yang pada saat itu tidak setuju dengan kesepakatan-kesepakatan di dalam mediasi tersebut.
2. Saksi **Topilus Muni**, menerangkan bahwa Penggugat dengan Almarhum Simon M. Nanlohy adalah suami isteri, dan saat ini sudah bercerai; Bahwa sepengetahuan saksi ada harta perkawinan antara Penggugat dengan Almarhum Simon M. Nanlohy yaitu harta bergerak seperti mobil tahun 2002, speedboat tahun 2001 dan motor, sedangkan harta tidak bergerak seperti beberapa bidang tanah, namun speedboat dan mobil tersebut telah dijual oleh Almarhum Simon M. Nanlohy dan Turut Tergugat;-----
3. Saksi **Selfinus Tahalele**, menerangkan bahwa antara Almarhum Simon M. Nanlohy dengan Penggugat telah menikah pada tahun 1978 dan sepengetahuan saksi ada harta perkawinan antara Almarhum Simon M. Nanlohy dengan Penggugat berupa Tanah, rumah, mobil, speed boat, motor dan uang di Bank. Bahwa saksi mengetahui 4 (Empat) buah motor milik Almarhum Simon M. Nanlohy yaitu Motor merk Satria, merk Supra, merk Shogun, Mio yang dibeli pada tahun 2003, sedangkan speedboat dibeli pada tahun 2002, sementara tanah sejumlah 16 (enam belas) bidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ketahui letaknya namun tidak mengetahui batas-batasnya;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II dan Turut Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya, telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T.T-1 sampai dengan T.T-21 serta 2 (dua) orang saksi yaitu: saksi **Yance Sahupala**, dan saksi **Wilhemus Tetehuka**, yang telah disumpah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Tergugat II dan Turut Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya satu demi satu sebagaimana terurai dibawah ini;-----

1. Bukti T.T-1 berupa foto copy Surat Nikah Nomor : R-IJ-IMSAP/VIII/E.8/2011 atas nama Matheis Nanlohy dan Naomi Sutrisno, tertanggal 8 Maret 2011;-----

Menimbang, bahwa bukti T.T-1 tersebut menerangkan bahwa pada tanggal 08 Maret 2011 Matheis Nanlohy telah menikah dengan Naomi Sutrisno di Gereja Imanuel Sapti Saparua;-----

Menimbang, bahwa bukti T.T-1 tersebut menunjukkan bahwa antara Simon Matheis Nanlohy dengan Turut Tergugat Naomi Sutrisno adalah pasangan suami isteri;-----

2. Bukti T.T-2 berupa Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 127/Pdt.G/2013/PN.AB, tertanggal 12 Maret 2014;-----

Menimbang, bahwa oleh karena bukti tertanda T.T-2 yang diajukan oleh Tergugat II dan Turut Tergugat tersebut adalah ternyata sama persis dengan bukti tertanda P-1 yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan bukti tertanda P-1 tersebut dan juga sekaligus menjadikan sebagai pertimbangan terhadap bukti tertanda T.T-2 tersebut;-----

3. Bukti T.T-3 sampai T.T-6 berupa Foto copy Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB);-----

Menimbang, bahwa bukti T.T-3 sampai T.T.6 merupakan bukti kepemilikan kendaraan bermotor sebagaimana yang tertuang dalam bukti

Halaman 69 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 6/Pdt.G/2015/PN Msh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya;-----

4. Bukti T.T-7 sampai dengan T.T-11 berupa Foto copy Kwitansi tentang pembayaran sebidang tanah oleh turut Tergugat ;-----

5. Bukti T.T-12 Foto copy Surat Keterangan atas nama Elias Akalla, tentang pinjam meminjam uang, tanggal 21 Desember 1993;-----

Menimbang, bahwa bukti T.T-12 menerangkan bahwa telah terjadi peminjaman uang sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) oleh Elias Akalla dari N. Nanlohy dengan perjanjian apabila dalam kurun waktu satu bulan uang tersebut tidak dikembalikan akatanah tersebut akan menjadi milik N Nanlohy;-----

6. Bukti T.T-13 berupa Foto copy kwitansi penyerahan uang dari Noce Nanlohy kepada Ellias Akalla, tanggal 22 Desember 1993;-----

Menimbang, bahwa bukti T.T-13 menerangkan bahwa

7. Bukti T.T-14 sampai dengan T.T-17 dan T.T-20 berupa foto copy Foto Copy Sertifikat Hak Milik;-----

Menimbang, bahwa bukti T.T-14 sampai dengan T.T-17 dan T.T-20 merupakan bukti kepemilikan yang sah dan autentik yakni: Sertifikat Hak Milik, sepanjang alat bukti tersebut tidak dapat dibuktikan sebaliknya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (2) ke-C Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria yang menyatakan bahwa "sertifikat adalah surat tanda bukti kepemilikan hak atas tanah yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat", dengan demikian mengenai hal-hal yang termuat dalam sertifikat haruslah dianggap benar sepanjang tidak ada yang membuktikan sebaliknya ; -----

Menimbang, bahwa selama persidangan Penggugat tidak mengajukan bantahan atas kebenaran sertifikat tersebut, dan berdasarkan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah secara garis besar menyebutkan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) *Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan;-----*
- (2) *Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikat baik, setelah lewat waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat maka yang merasa mempunyai hak tidak dapat lagi menuntut serta mengajukan keberatan;-----*

8. Bukti T.T-18 dan T.T-21 berupa Foto Copy Surat Keterangan Jual Beli Tanah;-

9. Bukti T.T-19 berupa Foto Copy Surat Perjanjian Peminjaman Uang, antara Zadrak Titawano dengan Almarhum Simon M. Nanlohy, tertanggal 3 Januari 1989;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bukti di atas, Tergugat II dan Turut Tergugat juga mengajukan para saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

1. Saksi **Saksi Yance Sahupala**, menerangkan bahwa sepengetahuan saksi, semasa hidup Almarhum Simon M. Nanlohy membeli 4-5 bidang tanah dan sebagian tanah-tanah tersebut adalah tanah gadai atau jaminan yang apabila penjamin tidak membayar hutang maka tanah tersebut menjadi milik Almarhum Simon M. Nanlohy dan saksi mengerjakan 2 (Dua) buah rumah yang terletak di Desa Hatusua atas perintah dan dibangun diatas tanah milik Almarhum Simon M. Nanlohy. Bahwa pada saat saksi membangun rumah tersebut atas perintah Almarhum Simon M. Nanlohy, pada saat itu Almarhum Simon M. Nanlohy telah pisah dengan Penggugat. Bahwa selain tanah ada harta lain yaitu Speed boat, mobil dan motor yang dimana speed boat tersebut telah rusak yang dimana harta tersebut adalah harta milik Almarhum Simon M. Nanlohy dengan Turut Tergugat sedangkan harta pada saat bersama dengan Penggugat hanya sepeda saja dan Almarhum Simon M. Nanlohy meninggal tahun 2015;-----

Halaman 71 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 6/Pdt.G/2015/PN Msh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **Wilhemus Tetehuka**, menerangkan bahwa saksi adalah seorang Raja di Negeri Hatusua sejak tahun 2003 dan saksi mengetahui antara Almarhum Simon M. Nanlohy dengan Penggugat adalah suami isteri. Bahwa sepengetahuan saksi Almarhum Simon M. Nanlohy mempunyai lebih 10 (Sepuluh) bidang tanah yang dibeli dari Adrian Talakoni, Yulius, Yacob dan Kursang, dimana yang membeli tanah-tanah tersebut adalah Almarhum Simon M. Nanlohy dengan dibantu oleh Turut Tergugat. Bahwa harta bersama antara Almarhum Simon M. Nanlohy dengan Penggugat adalah hanya sepeda saja sedangkan harta bersama antara Almarhum Simon M. Nanlohy dengan turut Tergugat adalah tanah, mobil, motor dan speed boat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan dalil jawaban Tergugat II serta Turut Tergugat tersebut diatas, maka sengketa *In Caso* adalah mengenai pembagian harta bersama perkawinan, oleh karena itu maka terlebih dahulu harus dibuktikan tentang adanya perkawinan dan putusnya perkawinan tersebut karena perceraian;-----

Menimbang, berdasarkan **bukti P-1** berupa foto Copy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor :127/Pdt.G/2013/PN.AB. tertanggal 30 Januari 2015 dan **bukti P-2** berupa foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor 25/Pdt.G/2014/PT.AMB, tertanggal 15 Juli 2014, yang diajukan oleh Penggugat dan tidak disangkal oleh Para Tergugat maupun Turut Tergugat menunjukkan bahwa benar antara Penggugat dan Almarhum Simon M Nanlohy awalnya adalah pasangan suami-isteri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan di Kairatu dan telah dicatat oleh Kantor Catatan Sipil Kecamatan Kairatu pada tanggal 27 Mei 1978, sebagaimana dengan kutipan Akta Perkawinan No: 98/1978, yang selanjutnya berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Maluku No.25/PDT/2014/PT.Mal, Jo. Putusan Pengadilan Negeri Ambon No. 127/Pdt.G/2013/PN.AB. telah dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;-----

Menimbang, bahwa hal tersebut diakui pula secara tegas oleh Tergugat II dan Turut Tergugat di dalam jawabannya pada angka 3 (tiga) yang pada pokoknya menyatakan bahwa apa yang diuraikan oleh Penggugat mengenai Perkawinan dan Perceraian tersebut adalah sesuai dengan kenyataan, sehingga menurut Majelis Hakim hal tersebut adalah merupakan suatu pengakuan dari Tergugat II dan Turut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang berdasarkan Pasal 1925 KUHPerdara adalah memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai harta bersama dari perkawinan antara Penggugat dengan Simon M. Nanlohy sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, harta bersama yaitu harta benda yang diperoleh selama perkawinan, sedangkan harta bawaan adalah harta benda diluar harta bersama yaitu harta benda masing-masing suami-istri yang diperoleh sebelum perkawinan dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Dengan demikian, maka pembagian harta gono-gini hanya terbatas pada harta yang diperoleh selama perkawinan, sedangkan diluar harta tersebut merupakan milik masing-masing kecuali ditentukan lain;-----

Menimbang, bahwa oleh karena obyek gugatan Penggugat sebagian menyangkut dengan barang tidak bergerak (tetap) berupa tanah dan bangunan, maka sangat penting mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai letak, luas dan batas-batas dari obyek sengketa, karena sangat menentukan sekali dalam hubungannya dengan pelaksanaan eksekusi riil nantinya. Hal ini sesuai dengan asas Peradilan yang dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana yang telah ditegaskan oleh ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;-----

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat (*gerechtelijk plaatsopneming*) atas lokasi sengketa pada hari Jumat tanggal 11 September 2015, yang dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara serta para kuasanya masing-masing dan dihadiri oleh Kepala Desa Hatusua, yang hasilnya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini;-----

Menimbang, bahwa pada saat Pemeriksaan setempat terjadi perbedaan persepsi antara Penggugat dengan Para Tergugat serta Turut Tergugat mengenai arah mata angin, sehingga terjadi perbedaan mengenai penempatan letak yang masing-masing dimaksudkan sebagai sebelah Lintang Utara (LU), yang berakibat adanya perbedaan penyebutan letak batas-batas tanah obyek sengketa seperti dalam gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat II serta Turut Tergugat. Hal ini terjadi karena perbedaan persepsi dalam melihat arah mata angin, akan tetapi dari fakta sebagaimana terungkap diatas, setidaknya terdapat bidang tanah yang

Halaman 73 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 6/Pdt.G/2015/PN Msh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbatasan dengan obyek sengketa yang sama sebagaimana dimaksudkan oleh Penggugat, dimana letak dan batas-batas yang ditunjuk oleh Penggugat pada saat pemeriksaan setempat telah sesuai dengan apa yang didalilkan/ dimaksudkan oleh Penggugat di dalam gugatannya serta tidak dibantah oleh pihak-pihak yang memiliki tanah/ kebun yang berbatasan dengan tanah obyek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa fakta dari hasil pemeriksaan setempat tersebut tentunya menjadi dasar pertimbangan oleh Majelis Hakim selain dari fakta-fakta yang telah diuraikan sebelumnya dalam mengambil putusan ini, sebagaimana yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1777 K/Sip/1983 tanggal 17 Januari 1985, yang menyatakan bahwa: *"Hasil Pemeriksaan setempat dapat dijadikan dasar untuk memperjelas letak, luas dan batas tanah objek sengketa, dengan itu judex facti berwenang untuk menjadikan hasil pemeriksaan setempat tersebut untuk menentukan luas tanah objek sengketa "* ;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan semua tuntutan Penggugat dalam gugatannya terlebih dahulu Majelis Hakim akan menempatkan beberapa pokok pikiran yang merupakan pendapat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat maupun jawaban Tergugat serta Replik maupun Duplik berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Almarhum Simon M. Nanlohy telah menikah secara resmi menurut hukum pada tanggal 27 Mei 1978 pada Kantor Catatan Sipil Kairatu dan tidak memiliki anak serta perkawinan tersebut telah putus karena perceraian pada tahun 2014 oleh Putusan Pengadilan Negeri Ambon;

Menimbang, bahwa , namun pada Tahun 1991 Penggugat telah pergi meninggalkan Almarhum Simon M. Nanlohy yang kemudian Simon M.Nanlohi hidup serumah dengan Naomi Watti Sutrisno (Watti Nanlohi / turut Tergugat) layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa kemudian Almarhum Simon M. Nanlohy menikah dengan Naomi Watti Sutrisno (Watti Nanlohy / turut Tergugat) pada tanggal 08 Maret 2011 di gereja Imanuel/Sapti Saparua dan dari hasil perkawinan tersebut telah memiliki 3 (tiga) orang anak yakni ; Mieske Nanlohy, Pieter Nanlohy dan Dewi Nanlohy;

Menimbang, bahwa terhadap keabsahan perkawinan antara almarhum Simaon M. Nanlohy dengan Naomi Watti Sutrisno tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sementara pasal 2 Ayat (2) menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga menurut Majelis Hakim perkawinan antara Almarhum Simon M. Nanlohy dengan Naomi Watti Sutrisno adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tahun 1991 dimana turut Tergugat telah hidup serumah dengan Almarhum Simon M. Nanlohi sampai pada perkawinan mereka pada tahun 2011, terdapat selisih 10 (sepuluh) tahun yang kemudian pada tahun 2014 barulah Simon M. Nanlohi bercerai secara hukum dengan Penggugat dimana dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 terdapat selisih kurang lebih 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa dengan demikian menyangkut harta bersama yang menjadi warisan diklaim oleh pihak Penggugat maupun Tergugat I, Tergugat II dan turut Tergugat perlu dilihat beberapa aspek yang antara lain, kapan harta tersebut diperoleh?, merupakan harta bawaan ataukah tidak? dan atau oleh siapakah perolehan harta tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya menyangkut pernyataan Tergugat I di depan persidangan Bahwa Ia mengakui atau sejuju dengan gugatan pihak Penggugat dan tidak memasukan bukti surat maupun menghadirkan saksi dalam persidangan, (sesuai dengan Berita Acara Persidangan Tanggal 14 Agustus 2015) Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1925 KUH.Perdata menyatakan Bahwa "Pengakuan yang dilakukan dimuka Hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya baik sendiri, maupun dengan perantaraan seorang yang Khusus dikuasakan untuk itu"

Menimbang, bahwa dengan pengakuan yang demikian dalam arti pengakuan itu memenuhi syarat formil dan materiil, maka menurut pasal 1925 KUHPdata, pada pengakuan itu melekat nilai kekuatan pembuktian yang: sempurna, (Volledig), mengikat (bindent) dan menentukan (dwingende, belissend)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim tidak perlu lagi untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dari Tergugat I, sehingga baik jawaban maupun duplik dari Tergugat I serta pembuktian lainnya oleh Majelis Hakim perlu untuk di kesampingkan;

Halaman 75 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 6/Pdt.G/2015/PN Msh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas yang dihubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah barang bergerak dan tidak bergerak sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam dalil gugatannya merupakan harta bersama dari perkawinan antara Penggugat dengan Simon M. Nanlohy atau bukan dan perlu untuk di bagikan atau tidak sebagai berikut ;-----

7. Barang bergerak yakni;

a. Mobil Truk warna merah (DE 8547 AA);-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan untuk membagi objek tersebut karena merupakan harta bersama milik Penggugat dengan almarhum Simon M. Nanlohy di mana berdasarkan Jawaban Tergugat II dan Turut Tergugat yang dihubungkan dengan bukti tertanda T.T-3 menunjukkan bahwa Mobil Truk warna merah (No. Polisi DE 8547 AA) adalah milik dan atas nama Turut Tergugat Naomi Sutrisno dan sama sekali tidak termasuk dalam harta perkawinan antara Penggugat dengan Simon A. Nanlohy;-----

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat sama sekali tidak dapat menunjukkan bukti bahwa mobil truck warna merah tersebut merupakan harta yang diperoleh selama perkawinan Penggugat dengan Alm. Simon M. Nanlohy, lagi pula tanggal perolehan atau waktu perolehannya pada tahun 2004 dimana turut Tergugat sudah tinggal serumah dengan Almarhum Simon.M Nanlohy sementara Penggugat sudah pergi meninggalkan Almarhum Simon .M Nanlohy tersebut , dengan demikian dalil Penggugat tersebut haruslah ditolak;-----

b. Mobil Truk warna Hijau (No. Polisi DE 8548 AA);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan untuk membagi objek tersebut karena merupakan harta bersama milik Penggugat dengan almarhum Simon M. Nanlohy di mana berdasarkan Jawaban Tergugat II dan Turut Tergugat yang dihubungkan dengan bukti tertanda T.T-4 menunjukkan bahwa mobil Truck warna hijau (DE 8548 AA) adalah milik dan atas nama Turut Tergugat Naomi Sutrisno dan sama sekali tidak termasuk dalam harta perkawinan antara Penggugat dengan Simon A. Nanlohy;-----

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat sama sekali tidak dapat menunjukkan bukti bahwa mobil truck warna tersebut merupakan harta yang diperoleh selama perkawinan Penggugat dengan Alm. Simon M. Nanlohy, lagi pula tanggal perolehan atau waktu perolehannya pada tahun 2005 dimana turut Tergugat sudah tinggal serumah dengan Almarhum Simon.M Nanlohy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara Penggugat sudah pergi meninggalkan Almarhum Simon .M Nanlohy tersebut , dengan demikian dalil Penggugat tersebut haruslah ditolak;-----

c. 3 (Tiga) buah speedboard;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Jawaban Tergugat II dan Turut Tergugat yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dalam persidangan dan hasil pemeriksaan setempat, ternyata speedboard yang dimaksudkan oleh Penggugat saat ini sudah tidak ada lagi/ tidak diketahui lagi keberadaannya;-----

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat sama sekali tidak dapat menunjukkan bukti adanya speedboard yang merupakan harta yang diperoleh selama perkawinan Penggugat dengan Alm. Simon M. Nanlohy dengan demikian dalil Penggugat ini haruslah ditolak;-----

d. 4 (Empat) unit motor masing-masing: Merk Shogun 1 Unit, Merk Satria 1 Unit, Matic Merk Bit 1 Unit, serta Matic 1 Unit;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Jawaban Tergugat II dan Turut Tergugat serta keterangan saksi-saksi dipersidangan yang dihubungkan dengan bukti tertanda T.T-5 dan T.T-6 menunjukkan bahwa sepeda motor merk suzuki dengan nomor polisi DE 2963 DJ dan sepeda motor merk Suzuki dengan nomor Polisi DE 6891 AD adalah milik Dewi Nanlohy dan sama sekali tidak termasuk dalam harta perkawinan antara Penggugat dengan Simon A. Nanlohy;-----

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) buah sepeda motor lainnya yang didalilkan oleh Penggugat tidak dapat dibuktikan kepemilikannya baik oleh pihak Penggugat sendiri maupun oleh Tergugat I, Tergugat II maupun oleh turut Tergugat sehingga dalil ini tidak perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat sama sekali tidak dapat menunjukkan bukti bahwa sepeda motor tersebut merupakan harta yang diperoleh selama perkawinan Penggugat dengan Alm. Simon M. Nanlohy, dengan demikian dalil Penggugat ini haruslah ditolak;-----

8. Barang tidak bergerak berupa;

a. Tanah yang diatasnya terdapat 1 (Satu) Rumah permanen yang terletak di tepi pantai kompleks serapi Negeri Hatusua, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bahagian Barat, dengan luas 378 M2 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Meter Persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:-----

Halaman 77 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 6/Pdt.G/2015/PN Msh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan Pino Metiary;-----
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tepi pantai;-----
- Sebelah Timur berbatasan dengan Siwabessy dan La Uji;-----
- Sebelah Barat berbatasan dengan La Ubu;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan yang dihubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat menunjukkan bahwa tanah tersebut adalah milik Turut Tergugat pada tahun 2009 dan dibeli oleh turut Tergugat dari Lambalosi yang sama sekali bukan milik Alm. Simon M. Nenlohy serta tidak memiliki keterkaitan dengan harta perkawinan antara Penggugat dengan Simon M. Nanlohy;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil Penggugat untuk objek sengketa ini patutlah untuk di tolak;

- b. Tanah yang diatasnya terdapat 1 (Satu) Rumah permanen di kompleks Kusu-kusu Negeri Hatusua, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bahagian Barat, yang dibeli dari Bapak Fredik Lairisa dan Bapak Mateis Luturmas, dengan batas-batas alamnya:-----

- Sebelah Utara berbatasan dengan Noce Nanlohy;-----
- Sebelah Selatan berbatasan dengan F Lerissa;-----
- Sebelah Timur berbatasan dengan F Lerissa;-----
- Sebelah Barat berbatasan dengan Y. Lopuhaha;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan menunjukkan bahwa tanah tersebut awalnya adalah milik Fredik Lairissa dibeli oleh Almarhum Simon M. Nanlohy sedangkan tanah milik Mateis Lutumas dibeli oleh turut Tergugat. Selanjutnya di atas tanah tersebut Almarhum Simon M. Nanlohy dengan turut tergugat mengelolah tanah tersebut dengan membangun rumah di atas tanah tersebut, sehingga dengan demikian tidak termasuk dalam harta perkawinan antara Penggugat dan almarhum Simon M. Nanlohy;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Tanah yang diatasnya terdapat 1 (Satu) Rumah permanen yang terletak di kompleks Kusu-kusu Negeri Hatusua, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat yang ditempati oleh Bapak Simon Nanlohy dengan luas 1 hektar yang dibeli dari Almarhum Alex Akollo, dengan batas-batas alamnya:-----

- Sebelah Utara berbatas dengan Bapak Olop Akollo;-----
- Sebelah Selatan berbatas dengan Bapak Petu Taniwel;-----
- Sebelah Barat berbatas dengan bapak Tono Sutrisno;-----
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan dihubungkan dengan bukti T.T-16, menunjukkan bahwa tanah ini dibeli oleh Almarhum Simon M. Nanlohy dari Bapak Alex Akollo dengan luas kurang lebih 1 hektar kemudian diatas tanah tersebut oleh Almarhum Simon M. Nanlohy membangun rumah diatasnya dan terhadap tanah tersebut Almarhum Simon M. Nanlohy telah membaginya kepada ke-3 (Tiga) anaknya yakni Dewi, Pieter dan Wulan yang lahir dari hubungan dengan turut tergugat dan terhadap tanah tersebut oleh Almarhum Simon M. Nanlohy telah diterbitkan sertifikat hak milik atas nama anak-anaknya;-----

Menimbang, bahwa tanah tersebut tidak termasuk harta perkawinan antara Penggugat dengan Alm. Simon M. Nanlohy, dengan demikian dalil Penggugat haruslah di tolak;-----

d. Tanah yang diatasnya terdapat 2 (Dua) buah Rumah permanen yang terletak di kompleks Kusu-kusu Negeri Hatusua, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat ,dengan luas 1 hektar yang merupakan tanah usaha, dengan batas-batas alamnya:-----

- Sebelah Utara berbatas dengan Bapak Mon Nanlohy;-----
- Sebelah Selatan berbatas dengan Bapak Tonje Nanlohy;-----
- Sebelah Barat berbatas dengan bapak Sulpatty;-----

Halaman 79 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 6/Pdt.G/2015/PN Msh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan serta pengakuan dari Tergugat II dan Turut Tergugat sendiri menunjukkan bahwa tanah tersebut merupakan harta yang diperoleh Almarhum Simon M. Nanlohy pada saat menikah dengan Penggugat, kemudian Almarhum Simon M. Nanlohy membangun 1 (Satu) rumah diatas tanah tersebut sebagai tempat tinggal Penggugat dengan Almarhum Simon M. Nanlohy, yang kemudian setelah Almarhum Simon M. Nanlohy berpisah dengan Penggugat dan menikah dengan turut tergugat, Almarhum Simon M. Nanlohy kemudian mendirikan rumah tinggal buat Turut Tergugat disamping rumah tersebut, sehingga dengan demikian tanah tersebut beserta salah satu rumah di atasnya adalah termasuk harta perkawinan antara Penggugat dengan Alm. Simon M. Nanlohy;-----

Menimbang, bahwa pengakuan Tergugat II dan Turut Tergugat tersebut dalam persidangan merupakan bukti yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 311 Rbg dan 1925 KUHPerdara;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil Penggugat untuk point 8 huruf d ini dapat dikabulkan;-----

e. Tanah dikompleks kusu-kusu yang terletak disamping rumah tua Negeri Hatusua, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat dengan luas 1 hektar lebih, yang merupakan tanah usaha. Dengan batas-batas alamnya:-----

- Sebelah Utara berbatas dengan Bapak Noce Nanlohy;-----
- Sebelah Selatan berbatas dengan Bapak Teis Nanlohy;-----
- Sebelah Barat berbatas dengan bapak Bob Nanlohy;-----
- Sebelah Timur berbatas dengan Harto Sutrisno;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan serta pengakuan dari Tergugat II dan Turut Tergugat sendiri menunjukkan bahwa tanah tersebut merupakan harta yang diperoleh Almarhum Simon M. Nanlohy pada saat menikah dengan Penggugat, sehingga dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian tanah tersebut beserta salah satu rumah di atasnya adalah termasuk harta perkawinan antara Penggugat dengan Alm. Simon M. Nanlohy;-----

Menimbang, bahwa pengakuan Tergugat II dan Turut Tergugat tersebut dalam persidangan merupakan bukti yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 311 Rbg dan pasal 1925 KUHPerdara sehingga dalil Penggugat pada point 8 huruf e dapat dikabulkan;-----

- f. Tanah dikompleks kusu-kusu Negeri Hatusua, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat dengan luas 20 x 20 meter yang dibeli dari Semy Tuhuteru.

Dengan batas-batas alamnya :-----

- Sebelah Utara berbatas dengan Bapak Tejo;-----
- Sebelah Selatan berbatas dengan Kali;-----
- Sebelah Barat berbatas dengan bapak Teis Nanlohy;-----
- Sebelah Timur berbatas dengan Bapak Teis Nanlohy;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan menunjukkan bahwa tanah tersebut dibeli sendiri oleh Turut Tergugat dari Semmy Tuhuteru (bukti T.T-8), sehingga jelas sama sekali tidak ada keterkaitan dengan perkawinan antara Penggugat dengan Alm. Simon M. Nanlohy;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil Penggugat ini patutlah untuk ditolak;

- g. Tanah didaerah losan Negeri Hatusua, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat dengan luas 1 hektar yang merupakan tanah usaha, dengan batas-batas alamnya:-----

- Sebelah Utara berbatas dengan Bapak Lom Monny;-----
- Sebelah Selatan berbatas dengan Bapak Ucu kakiyai;-----
- Sebelah Barat berbatas dengan bapak apet Lairisa;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas dengan

Jalan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan menunjukkan bahwa turut Tergugat mengakui kalau tanah ini merupakan tanah usaha Almarhum Simon M. Nanlohy yang diperoleh sejak menikah dengan Penggugat dan setelah menikah dengan Penggugat, Almarhum Simon M. Nanlohy tetap mengusahakan tanah tersebut hingga pisah dengan Penggugat dan menikah dengan Turut Tergugat, sehingga dengan demikian tanah tersebut adalah termasuk harta perkawinan antara Penggugat dengan Alm. Simon M. Nanlohy;-----

Menimbang, bahwa mengingat pengakuan merupakan bukti yang sempurna dalam persidangan sehingga dalil Penggugat ini patutlah untuk dikabulkan;-----

- h. Tanah dikompleks kusu-kusu Negeri Hatusua, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat dengan luas 30 x 30 meter yang dibeli dari saudara Coke Kursang, dengan batas-batas alamnya:-----

- Sebelah Utara berbatas dengan Bapak Ongen saya;-----

- Sebelah Selatan berbatas dengan Bapak Coke Kursang;-----

- Sebelah Timur berbatas dengan Bapak Sulipatty;-----

- Sebelah Barat berbatas dengan Bapak Ipus Kursang;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan menunjukkan bahwa tanah tersebut dibeli sendiri oleh Turut Tergugat, sehingga jelas sama sekali tidak ada keterkaitan dengan perkawinan antara Penggugat dengan Alm. Simon M. Nanlohy;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil Penggugat ini haruslah dikesampingkan dan ditolak;

- i. Tanah dikompleks kusu-kusu Negeri Hatusua, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat dengan luas 20 x 10 meter yang dibeli dari saudara Domungus Tetehuka, dengan batas-batas alamnya:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatas dengan Kali;-----
- Sebelah Selatan berbatas dengan Kali;-----
- Sebelah Timur berbatas dengan Bapak Da Titiwang;-----
- Sebelah Barat berbatas dengan Roni Saipala;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan (T.T-17 dan T.T-18), menunjukkan bahwa tanah ini merupakan tanah usaha Almarhum Simon M. Nanlohy yang diperoleh/ dibeli almarhum Simon. M.Nanlohy dan menikah dengan Turut Tergugat, sehingga dengan demikian tanah tersebut adalah tidak termasuk harta perkawinan antara Penggugat dengan Alm. Simon M. Nanlohy;-----

- j. Tanah dikompleks kusu-kusu Negeri Hatusua, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat dengan luas 2.000 meter² yang dibeli dari saudara Domungus Teteuka, dengan batas-batas alamnya:-----

- Sebelah Utara berbatas dengan Kali;-----
- Sebelah Selatan berbatas dengan Kali;-----
- Sebelah Timur berbatas dengan Bapak Timo Makerawe;-----
- Sebelah Barat berbatas dengan Bapak Timo Makerawe;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan menunjukkan bahwa tanah tersebut dibeli sendiri oleh Turut Tergugat, sehingga jelas sama sekali tidak ada keterkaitan dengan perkawinan antara Penggugat dengan Alm. Simon M. Nanlohy;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil Penggugat haruslah ditolak;

- k. Tanah yang terletak disamping Gedung serba guna Negeri Hatusua, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat dengan luas 30 x 30 meter yang dibeli dari saudara Andonika Metiary, dengan batas-batas alamnya:-----

Halaman 83 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 6/Pdt.G/2015/PN Msh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan Bapak Ance Saupala;-----
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Ibu Min Tuhuteru;-----
- Sebelah Timur berbatasan dengan Bapak Ance Saupala;-----
- Sebelah Barat berbatasan dengan Gedung serbaguna;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan menunjukkan bahwa tanah tersebut dibeli sendiri oleh Turut Tergugat bersama Alm. Simon M. Nanlohy, sehingga jelas sama sekali tidak ada keterkaitan dengan perkawinan antara Penggugat dengan Alm. Simon M. Nanlohy;-----

- l. Tanah yang terletak dipinggir kali Nala Negeri Hatusua, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat dengan luas $\frac{1}{2}$ hektar (5000 M2) yang dibeli dari saudara Obet Tupamahu, dengan batas-batas alamnya:-----

- Sebelah Utara berbatasan dengan Bapak Pede Tetehuka;-----
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Bapak Caka Lairissa;-----
- Sebelah Timur berbatasan dengan Bapak Natan Tuhuteru;-----
- Sebelah Barat berbatasan dengan Bapak Epi Saipala;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan menunjukkan bahwa tanah tersebut dibeli sendiri oleh Turut Tergugat bersama Alm. Simon M. Nanlohy, sehingga jelas sama sekali tidak ada keterkaitan dengan perkawinan antara Penggugat dengan Alm. Simon M. Nanlohy;-----

- m. Tanah di hutan Hole Negeri Hatusua, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat dengan luas 1 hektar yang dibeli dari saudara Sadrak Titawane, dengan batas-batas alamnya:-----

- Sebelah Utara berbatasan dengan Bapak Mena Hukom;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatas dengan Mas Jawa;-----
- Sebelah Timur berbatas dengan Bapak Unu Patiasina;-----
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan menunjukkan bahwa tanah ini dimiliki oleh Almarhum Simon M. Nanlohy sebelum menikah dengan Penggugat. Awalnya tanah ini digadai oleh Sadrak Titawane kepada Almarhum Simon M. Nanlohy kemudian Almarhum Simon M. Nanlohy bersama dengan Turut Tergugat membeli tanah tersebut dari Sadrak Titawane, sehingga jelas sama sekali tidak ada keterkaitan dengan perkawinan antara Penggugat dengan Alm. Simon M. Nanlohy;-----

- n. Tanah dikompleks kusu-kusu Negeri Hatusua, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat yang terletak di samping rumah tua dengan luas $\frac{1}{2}$ hektar (5000 M2) yang dibeli dari saudara Elias Akollo, dengan batas-batas alamnya:-

- Sebelah Utara berbatas dengan Dokter Micael Siwabessy;-----
- Sebelah Selatan berbatas dengan Bapak Noce Nanlohy;-----
- Sebelah Timur berbatas dengan Mateis Nanlohy;-----
- Sebelah Barat berbatas dengan Mon Nanlohy;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan menunjukkan bahwa tanah ini dimiliki oleh Almarhum Simon M. Nanlohy sebelum menikah dengan Penggugat. Awalnya tanah ini digadai oleh Elias Akollo kepada Almarhum Simon M. Nanlohy kemudian Almarhum Simon M. Nanlohy bersama dengan Turut Tergugat membeli tanah tersebut dari Alias Akollo, sehingga jelas sama sekali tidak ada keterkaitan dengan perkawinan antara Penggugat dengan Alm. Simon M. Nanlohy;-----

- o. Tanah dikompleks kusu-kusu Negeri Hatusua, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat dengan luas $\frac{1}{2}$ hektar (5000 M2), dengan batas-batas alamnya:-----

Halaman 85 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 6/Pdt.G/2015/PN Msh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatas dengan Dokter Micael Siwabessy;-----
- Sebelah Selatan berbatas dengan Bapak Noce Nanlohy;-----
- Sebelah Timur berbatas dengan Bapak Aki Lokollo;-----
- Sebelah Barat berbatas dengan Bapak Mateis Nanlohy;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan menunjukkan bahwa tanah ini diperoleh Penggugat selama perkawinan bersama dengan ALm. Simon M. Nanlohy, namun setelah Penggugat pisah dengan Almarhum Simon M. Nanlohy, tak lama kemudian tanah ini dijual oleh Almarhum Simon M. Nanlohy;-----

p. Tanah dikompleks kusu-kusu Negeri Hatusua, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat dengan luas 3000 M2, dengan batas-batas alamnya:-----

- Sebelah Utara berbatas dengan Mas jawa;-----
- Sebelah Selatan berbatas dengan Bapak Ende Metiary;-----
- Sebelah Timur berbatas dengan Bapak Lom Mnny;-----
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan menunjukkan bahwa tanah ini sama sekali tidak ada keterkaitan dengan perkawinan antara Penggugat dengan Alm. Simon M. Nanlohy;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang terbukti sebagai harta bersama perkawinan antara Penggugat dengan Simon M. Nanlohy adalah sebagai berikut:

1. Tanah yang diatasnya terdapat 2 (dua) buah rumah permanen yang terletak di kompleks Kusu-kusu Negeri Hatusua, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat ,dengan luas 1 hektar dengan batas-batas alamnya:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan Bapak Mon Nanlohy;-----
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Bapak Tonje Nanlohy;-----
- Sebelah Barat berbatasan dengan bapak Sulpatty;-----
- Sebelah Timut berbatasan dengan.....

2. Tanah di kompleks kusu-kusu yang terletak disamping rumah tua Negeri Hatusua, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat dengan luas 1 hektar lebih, yang merupakan tanah usaha. Dengan batas-batas alamnya:-----

- Sebelah Utara berbatasan dengan Bapak Noce Nanlohy;-----
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Bapak Teis Nanlohy;-----
- Sebelah Barat berbatasan dengan bapak Bob Nanlohy;-----
- Sebelah Timur berbatasan dengan Harto Sutrisno;-----

3. Tanah didaerah losan Negeri Hatusua, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat dengan luas 1 hektar yang merupakan tanah usaha, dengan batas-batas alamnya:-----

- Sebelah Utara berbatasan dengan Bapak Lom Monny;-----
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Bapak Ucu kakiyai;-----
- Sebelah Barat berbatasan dengan bapak apet Lairisa;-----
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat dapat membuktikan 3 (tiga) dalil yang dijadikan sebagai dasar gugatannya dan Para Tergugat serta turut Tergugat ternyata mengakui dalil-dalil tersebut dalam

Halaman 87 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 6/Pdt.G/2015/PN Msh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantahannya, oleh karena itu gugatan Penggugat pada pokoknya dapat dikabulkan hanya untuk sebahagian -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu mengenai tuntutan (*petitum*) yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana ketentuan yang telah digariskan dalam Pasal 189 Ayat (2) Rbg dan Pasal 50 *Rv*, sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan 3 (tiga) dari dalil-dalil gugatannya bahwa barang tidak bergerak sebagaimana dimaksudkan oleh Penggugat dalam dalil gugatannya pada angka 8 (delapan) point (d), (e), dan (g), telah diakui oleh Tergugat dalam jawabannya merupakan harta bersama dari perkawinan antara Penggugat dengan Alm. Simon M. Nanlohy yang belum ditetapkan pembagiannya, maka terhadap **Petitum Nomor 3 pada pokoknya patut untuk dikabulkan sebagian**;-----

Menimbang, bahwa oleh karena harta bersama perkawinan Penggugat dengan Alm. Simon M. Nanlohy telah ditetapkan, maka sudah sepatutnya menetapkan menurut hukum bahwa Penggugat dan ahli waris Alm. Simon M. Nanlohy masing-masing seperdua bagian dari harta bersamapoint 8 (delapan huruf d, e dan g) tersebut, oleh karenanya **Petitum Nomor 4 dan 5 pada pokoknya patut untuk dikabulkan**;-----

Menimbang, bahwa hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 128 KUHPdata yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam perceraian harta bawaan otomatis menjadi hak masing-masing suami atau istri dan harta bersama akan dibagi dua sama rata diantara keduanya. Hal ini sesuai pula dengan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 424.K/SIP/1959 tertanggal 9 Desember 1959 yang dalam pertimbangannya menyatakan bahwa harta bersama suami isteri kalau terjadi perceraian maka masing-masing pihak mendapat masing-masing setengah bagian dari seluruh harta bersama atau keputusan mengenai pembagian harta bersama tersebut akan diserahkan kepada kebijaksanaan hakim;-----

Menimbang, bahwa mengenai petitum agar dinyatakan bahwa Sita harta bersama (*Marital Beslaag*) atas obyek sengketa sah dan berharga, oleh karena Majelis Hakim tidak pernah melakukan Sita Marital terhadap tanah obyek sengketa tersebut, sehingga **Petitum Nomor 2 harus dinyatakan ditolak**;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan suatu putusan dapat dijalankan terlebih dahulu haruslah dipenuhi syarat-syarat sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 191 Rbg dan dalam hal ini Majelis Hakim tidak melihat pemenuhan syarat-syarat tersebut dalam *a quo*. Selain itu juga Majelis Hakim tidak melihat suatu keadaan yang sangat penting sehingga mengharuskannya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, dengan demikian terhadap **Petitem Nomor 6 harus dinyatakan ditolak**;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat dan Turut Tergugat telah mengakui dalil gugatan Penggugat pada point 8 (delapan) huruf ,d, e dan g sehingga adalah pihak Penggugat mampu membuktikan dalil-dalil bantahannya khusus untuk point tersebut, sehingga sesuai dengan Pasal 192 ayat (1) Rbg segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pihak Tergugat I, Tergugat II dan turut Tergugat secara tanggung renteng, oleh karenanya terhadap **Petitem Nomor 7 patut untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat hanya dapat dikabulkan sebagian, maka terhadap **Petitem Nomor 1 harus dinyatakan ditolak**;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan KUHPdata dan Pasal 190 Rbg, serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 49 Jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat II dan Turut Tergugat untuk seluruhnya ;

Dalam Provisi:

- Menolak Tuntutan Provisi Penggugat ;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;

Halaman 89 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 6/Pdt.G/2015/PN Msh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan bahwa harta bersama Penggugat dengan Alm. Simon M. Nanlohy adalah;-----

a. Tanah yang diatasnya terdapat 2 (dua) buah rumah permanen yang terletak di kompleks Kusu-kusu Negeri Hatusua, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat ,seluas 1 hektar dengan batas-batas alamnya:-----

- Sebelah Utara berbatas dengan Bapak Mon Nanlohy;-----
- Sebelah Selatan berbatas dengan Bapak Tonje Nanlohy;-----
- Sebelah Barat berbatas dengan bapak Sulpatty;-----
- Sebelah timur berbasatasan dengan jalan

b. Tanah di kompleks kusu-kusu yang terletak disamping rumah tua Negeri Hatusua, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat seluas 1 hektar,dengan batas-batas alamnya:-----

- Sebelah Utara berbatas dengan Bapak Noce Nanlohy;-----
- Sebelah Selatan berbatas dengan Bapak Teis Nanlohy;-----
- Sebelah Barat berbatas dengan bapak Bob Nanlohy;-----
- Sebelah Timur berbatas dengan Harto Sutrisno;-----

c. Tanah didaerah losan Negeri Hatusua, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat dengan luas 1 hektar yang merupakan tanah usaha, dengan batas-batas alamnya:-----

- Sebelah Utara berbatas dengan Bapak Lom Monny;-----
- Sebelah Selatan berbatas dengan Bapak Ucu kakiyai;-----
- Sebelah Barat berbatas dengan bapak apet Lairisa;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas dengan
Jalan;-----

3. Menetapkan menurut hukum bahwa Penggugat dan ahli waris Alm. Simon M. Nanlohy masing-masing berhak seperdua bagian dari harta bersama tersebut di atas;-----
4. Memerintahkan Penggugat dan ahli waris Alm. Simon M. Nanlohy untuk membagi harta bersama khusus untuk point 8 (delapan) huruf d, e dan g tersebut di atas;-----
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;-----
6. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.8.406.000,- (delapan juta empat ratus enam ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi pada hari **Senin**, Tanggal **23 November 2015** oleh kami: **DONALD.F,SOPACUA,SH**, sebagai Hakim Ketua Majelis **NOVA SALMON,SH** dan **IMRAN MARANNU IRIANSYAH,SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari **Jumat**, tanggal **27 November 2015** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **LA USU** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masohi, dengan dihadiri oleh Penggugat bersama kuasanya serta Kuasa Para Tergugat dan Turut Tergugat;-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **NOVA SALMON, SH.**
F.SOPACUA,SH

DONALD,

2. **IMRAN MARANNU IRIANSYAH,SH.**

Halaman 91 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 6/Pdt.G/2015/PN Msh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

LA USU

Perincian biaya perkara:

• Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp	.30.000,--
• ATK/ Biaya proses	Rp.	50.000,-
• Biaya Panggilan	Rp.	8.290.000,-
• Biaya Sumpah	Rp.	25.000,-
• Biaya Redaksi	Rp.	5000,-
• Materai	Rp	.6000,-

Jumlah	Rp. 8.406.000 (delapan juta empat ratus enam ribu rupiah)
--------	---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)